



LAPORAN KINERJA 2024

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	4
C. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	86
BAB IV PENUTUP	91

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Bagan Organisasi Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	5
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	6

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Data dan Informasi Perpajakan	9
Tabel 2. 2 Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur DIP	11
Tabel 3. 1 Capaian IKU Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Tahun 2024	12
Tabel 3. 2 Capaian IKU Presentase Realisasi Penerimaan Pajak	13
Tabel 3. 3 Penerimaan pajak per jenis pajak tahun 2024	14
Tabel 3. 4 Realisasi IKU penerimaan pajak lima tahun sebelumnya	15
Tabel 3. 5 Realisasi IKU penerimaan pajak dibandingkan target Renstra dan Renja 2024 ..	15
Tabel 3. 6 Realisasi IKU penerimaan pajak dibandingkan target standar nasional	15
Tabel 3. 7 Realisasi IKU persentase data yang valid s.d. Q4 2024	18
Tabel 3. 8 Realisasi IKU persentase data yang valid	20
Tabel 3. 9 Realisasi IKU data valid empat tahun sebelumnya	20
Tabel 3. 10 Rencana aksi IKU data valid tahun selanjutnya	22
Tabel 3. 11 Capaian IKU pemanfaatan data s.d. Q4 2024	22
Tabel 3. 12 Capaian IKU kepuasan pengguna data s.d. Q4 2024	25
Tabel 3. 13 Realisasi IKU kepuasan pengguna data lima tahun sebelumnya	26
Tabel 3. 14 Realisasi IKU kepuasan pengguna data dengan target Renstra dan Renja 2024	27
Tabel 3. 15 Rencana aksi IKU kepuasan pengguna data tahun selanjutnya	27
Tabel 3. 16 Capaian IKU penyelesaian PKS data eksternal s.d. Q4 2024	28
Tabel 3. 17 Realisasi IKU penyelesaian PKS data eksternal s.d. Q4 2024	29
Tabel 3. 18 Realisasi IKU penyelesaian PKS data eksternal empat tahun sebelumnya	29
Tabel 3. 19 Rencana aksi penyelesaian PKS data eksternal tahun selanjutnya	31
Tabel 3. 20 Capaian IKU persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data s.d. Q4 2024 ..	31
Tabel 3. 21 Uraian penerimaan data ILAP	32
Tabel 3. 22 Capaian IKU penyampaian data ILAP empat tahun terakhir	33
Tabel 3. 23 Rencana aksi ILAP yang menyampaikan data untuk tahun selanjutnya	35
Tabel 3. 24 Capaian IKU data eksternal prioritas s.d. Q4 2024	36
Tabel 3. 25 Realisasi IKU data eksternal prioritas s.d. Q4 2024	37
Tabel 3. 26 Realisasi IKU data eksternal prioritas lima tahun sebelumnya	37
Tabel 3. 27 Realisasi IKU data eksternal prioritas dibandingkan target Renstra dan Renja 2024	38
Tabel 3. 28 Realisasi IKU data eksternal prioritas dibandingkan target standar nasional	38
Tabel 3. 29 Rencana aksi IKU data eksternal prioritas tahun selanjutnya	41
Tabel 3. 30 Capaian IKU data keuangan inbound s.d. Q4 2024	42
Tabel 3. 31 Rencana aksi IKU data keuangan inbound tahun selanjutnya	44
Tabel 3. 32 Capaian IKU pemutakhiran masterfile WP s.d. Q4 2024	45
Tabel 3. 33 Daftar penyelesaian pemutakhiran MFWP tiap bulan	46
Tabel 3. 34 Perhitungan bobot nilai IKU pemutakhiran MFWP	46
Tabel 3. 35 Capaian IKU penyediaan data penerimaan s.d. Q4 2024	47

Tabel 3. 36 Perhitungan realisasi IKU penyediaan data penerimaan	48
Tabel 3. 37 Realisasi IKU penyediaan data penerimaan lima tahun sebelumnya.....	49
Tabel 3. 38 Realisasi IKU penyediaan data penerimaan dibandingkan target Renstra dan Renja 2024	49
Tabel 3. 39 Realisasi IKU penyediaan data penerimaan dibandingkan target standar nasional	50
Tabel 3. 40 Rencana aksi penyediaan data penerimaan tahun selanjutnya	52
Tabel 3. 41 Capaian IKU <i>profiling</i> data SPT s.d. Q4 2024.....	53
Tabel 3. 42 Detil realisasi IKU <i>profiling</i> data SPT	54
Tabel 3. 43 Penghitungan bobot IKU <i>profiling</i> data SPT	54
Tabel 3. 44 Realisasi IKU <i>profiling</i> data SPT dua tahun sebelumnya	54
Tabel 3. 45 Rencana aksi <i>profiling</i> data SPT tahun selanjutnya.....	55
Tabel 3. 46 Capaian IKU tindak lanjut rekomendasi s.d.Q4 2024.....	55
Tabel 3. 47 Perhitungan indeks tindak lanjut rekomendasi.....	58
Tabel 3. 48 Jangka waktu tindak lanjut	58
Tabel 3. 49 Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.....	60
Tabel 3. 50 Realisasi IKU tindak lanjut rekomendasi.....	61
Tabel 3. 51 Perhitungan komponen realisasi IKU tindak lanjut rekomendasi.....	72
Tabel 3. 52 Perhitungan komponen polrec ITJEN	72
Tabel 3. 53 Perhitungan komponen hasil pengawasan ITJEN	72
Tabel 3. 54 Perhitungan komponen rekomendasi hukdis ITJEN	72
Tabel 3. 55 Perhitungan komponen rekomendasi pengujian kepatuhan KITSDA.....	73
Tabel 3. 56 Perhitungan komponen hukdis KITSDA	73
Tabel 3. 57 Perhitungan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	73
Tabel 3. 58 Realisasi IKU tindak lanjut rekomendasi tiga tahun sebelumnya	73
Tabel 3. 59 Realisasi IKU tindak lanjut rekomendasi dibandingkan Renstra dan Renja 2024	73
Tabel 3. 60 Capaian IKU kualitas kompetensi SDM s.d. Q4 2024.....	74
Tabel 3. 61 Realisasi pemenuhan jam pelajaran tahun 2024	75
Tabel 3. 62 Realisasi IKU kualitas kompetensi SDM dibandingkan target Renstra dan Renja 2024.....	76
Tabel 3. 63 Rencana aksi IKU kualitas kompetensi SDM tahun selanjutnya	77
Tabel 3. 64 Capaian IKU MKMR s.d. Q4 2024	77
Tabel 3. 65 Porporasi dan target implementasi manajemen kinerja	79
Tabel 3. 66 Bobot komponen budaya kinerja	79
Tabel 3. 67 Realisasi indeks implementasi manajemen kinerja.....	81
Tabel 3. 68 Realisasi indeks implementasi manajemen risiko	82
Tabel 3. 69 Rencana aksi IKU MKMR tahun selanjutnya	83
Tabel 3. 70 Capaian IKU anggaran s.d. Q4 2024.....	83
Tabel 3. 71 Konversi indeks anggaran	84
Tabel 3. 72 Perhitungan realisasi IKU anggaran	84
Tabel 3. 73 Realisasi anggaran s.d. Q4 2024	84
Tabel 3. 74 Realisasi IKU anggaran tahun sebelumnya	85
Tabel 3. 75 Realisasi IKU anggaran dibandingkan dengan target Renstra dan Renja 2024.....	85
Tabel 3. 76 Realisasi anggaran tahun 2024	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan jumlah dan jenis data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka perlu dilakukan penanganan tata kelola data (manajemen data) yang efektif, efisien, dan terpadu oleh suatu unit di lingkungan DJP agar data dan informasi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, komprehensif, dan terintegrasi. Data yang dikelola dan dianalisis dengan baik, bisa menjadi alat bantu pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Untuk merespon kebutuhan tersebut, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan hadir sebagai walidata DJP.

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembenahan basis data wajib pajak yang menjadi tulang punggung reformasi pajak jilid III. Tingginya volume dan variasi jenis data yang telah berhasil dihimpun, menjadi tantangan tersendiri bagi DJP. Tidak mudah mengelola data yang sedemikian besar dan kompleks agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pelayanan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta penegakan hukum.

Sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan DJP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan perlu menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.


B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan Informasi perpajakan. Hal ini diatur dalam pasal 607 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Selain tugas tersebut, pada pasal 608 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat DIP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang data dan informasi perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang data dan informasi perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data dan Informasi perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data dan informasi perpajakan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Struktur Organisasi Direktorat DIP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Bagan Organisasi Direktorat DIP


- Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan pengendalian perencanaan strategis kebutuhan data dan informasi, kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi, perancangan arsitektur informasi, dan evaluasi kebijakan teknis operasional mengenai data dan informasi.
- Subdirektorat Pengelolaan Data Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional mutu data internal dan pengelolaan *data warehouse*, pengolahan dan rekonsiliasi data penerimaan dan data utang pajak, serta pengelolaan akun Wajib Pajak.
- Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan data eksternal.
- Subdirektorat Analisis Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknik operasional di bidang analisis data perpajakan, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis, dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan analisis data perpajakan, serta menerima dan memberi umpan balik hasil analisis data perpajakan.
- Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan kebijakan dan pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak dan sains data.
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Subbagian Tata

Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal.

- Selain unit struktural, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang tugas pokoknya merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas penyediaan dan pengelolaan data dan informasi perpajakan, baik data internal maupun data eksternal, melaksanakan analisis data perpajakan, serta mengelola risiko kepatuhan wajib pajak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat DIP memiliki 357 pegawai dengan komposisi sebagai berikut.



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

*Sumber: Aplikasi SIKKA tanggal 22 Januari 2025

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat DIP tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan	Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat DIP; struktur organisasi DJP; penyajian data sumber daya manusia (SDM) serta sistematika pelaporan.
BAB II Perencanaan Kinerja	Pada bab ini disajikan penjelasan mengenai rencana strategi, penyusunan rencana kinerja serta adendum yang dilakukan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran	Pada sub bab ini disampaikan secara rinci untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi disertai dengan analisis-analisis yang menyertai suatu pencapaian target kinerja. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka upaya mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak yakni “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” Direktorat DIP memiliki visi “Mewujudkan Data Valid yang Mengalir secara Otomatis”.

Berkaitan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak berupa penerimaan negara yang optimal, Direktorat Jenderal Pajak melalui Keputusan nomor KEP-390/PJ/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 memberikan amanat kepada Direktorat DIP untuk melaksanakan empat strategi dalam rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024 yang terdiri dari Pembentukan *database* perpajakan berdasarkan nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak, Penyempurnaan tata kelola data dan informasi, Pembangunan data dan *environment*, Peningkatan kualitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan.

Untuk mendukung strategi-strategi tersebut, Direktorat DIP menyusun program-program setiap tahunnya yang dituangkan dalam KEP-01/PJ/PJ.10/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, program-program yang dijalankan oleh Direktorat DIP adalah sebagai berikut:

1. Proses pemadanan MFWP dengan data Dukcapil Tahap Akhir.
2. Terbentuknya *database* perpajakan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pembangunan Data Keuangan (Detail Transaksi).
4. Evaluasi Arsitektur *Enterprise Data Warehouse*.
5. Implementasi Menyeluruh *Data Window, Prefilling, Online Analytics*.
6. *Fully aligned* antara CRM dan ERM.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Selain melaksanakan program-program dalam mencapai sasaran strategis, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melakukan penetapan kinerja dalam bentuk indikator kinerja sebagai bahan tolok ukur pelaksanaan program-program tersebut. Penetapan kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024 melalui Kontrak Kinerja Nomor 10/PJ/2024 sebagai berikut.

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Data dan Informasi yang berkualitas	02a-CP Persentase data yang valid	90%
		02b-N Persentase pemanfaatan data	80%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		02c-N	Indeks kepuasan pengguna data dan informasi perpajakan	3 (skala 4)
3.	Penghimpunan data eksternal yang optimal	03a-N	Persentase penyelesaian perjanjian kerja sama data eksternal	100%
		03b-N	Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	91,3%
4.	Pengelolaan data eksternal yang berkualitas	04a-N	Persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan	61%
		04b-N	Persentase data keuangan <i>inbound</i> yang teridentifikasi	50%
5.	Pengelolaan data internal yang berkualitas	05a-N	Persentase penyelesaian pemutakhiran <i>Masterfile</i> Wajib Pajak	85%
		05b-N	Persentase penyediaan data penerimaan yang berkualitas	85%
		05c-N	Persentase penyelesaian <i>profiling</i> data SPT	97%
6.	Pengendalian internal yang efektif	06a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	07a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		07b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	08a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Pada tanggal 2 September 2024, telah disepakati adendum Perjanjian Kinerja nomor PK-10A/PJ/2024 sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berubah menjadi sebagai berikut.

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Keterangan
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	
2.	Data dan Informasi yang berkualitas	02a-CP	Persentase data yang valid	90%	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Keterangan
		02b-N	Persentase pemanfaatan data	80%	
		02c-N	Indeks kepuasan pengguna data dan informasi perpajakan	92	Perubahan <i>trajectory</i> dan target
3.	Penghimpunan data eksternal yang optimal	03a-N	Persentase penyelesaian perjanjian kerja sama data eksternal	100%	
		03b-N	Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	91,3%	
4.	Pengelolaan data eksternal yang berkualitas	04a-N	Persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan	61%	
		04b-N	Persentase data keuangan <i>inbound</i> yang teridentifikasi	50%	
5.	Pengelolaan data internal yang berkualitas	05a-N	Persentase penyelesaian pemutakhiran Masterfile Wajib Pajak	85%	
		05b-N	Persentase penyediaan data penerimaan yang berkualitas	85%	
		05c-N	Persentase penyelesaian <i>profiling</i> data SPT	97%	
6.	Pengendalian internal yang efektif	06a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	07a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	
		07b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Keterangan
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	08a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	

Tabel 2. 2 Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur DIP

Adendum mengubah periode periode pengukuran IKU yang semula belum triwulanan menjadi triwulanan sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-2146/PJ.01/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Adendum Perjanjian Kinerja Direktorat Data Jenderal Pajak dan Unit Eselon II.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian IKU Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Tahun 2024 terbagi ke dalam 4 perspektif (*Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning & Growth*), dan 15 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					
1	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,46%	100,46
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					
2	2a-CP	Persentase data yang valid	90%	96,63%	107,37
3	2b-N	Persentase pemanfaatan data	80%	107,94%	120
4	2c-N	Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan	92	101,87	110,73
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					
5	3a-N	Persentase penyelesaian perjanjian kerja sama data eksternal	100%	128%	120
6	3b-N	Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	91,3%	93,58%	102,50
7	4a-N	Persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan	61%	80,26%	120,00
8	04b-N	Persentase data keuangan <i>inbound</i> yang teridentifikasi	50%	56,69%	113,38
9	05a-N	Persentase penyelesaian pemutakhiran <i>masterfile</i> wajib pajak	85%	99,09%	116,58
10	05b-N	Persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas	85%	100,13%	117,80
11	05c-N	Persentase penyelesaian <i>profiling</i> data SPT tepat waktu	97%	110,00%	113,40
12	06a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	103,00%	114,44
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					
13	07a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	103,35	114,83
14	07b-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	98,49	109,43
15	08a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120,00	120,00

Tabel 3. 1 Capaian IKU Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Tahun 2024

Berikut ini penjelasan dari realisasi tiap IKU beserta kendala dan/atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Target : 100% | Realisasi : 100,46% | **Capaian : 100,46**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,24%	44,94%	44,94%	68,12%	68,12%	100,46%	100,46%
Capaian	88,01%	89,89%	89,89%	90,82%	90,82%	100,46%	100,46%

Tabel 3. 2 Capaian IKU Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Realisasi IKU



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

confidential
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	JENIS PAJAK	REALISASI 2023	APBN 2024	TARGET Δ% 2023 - APBN 2024	REALISASI S.D. 31 DESEMBER					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-6) + 6	(10)	(11) = (7) - (4)
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
B	PPN & PPnBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
	Total Non PPh Migas	1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
	Total tmsk PPh Migas	1.867.867,06	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

confidential
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2023	APBN 2024	Target Δ% 2023 - APBN 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-3	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-6) + 6	(10)	(11) = 7-4
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
	1. PPh Ps 21	201.355,37	247.888,72	23,11	201.535,29	243.607,53	15,58	20,88	117,08	98,27
	2. PPh Ps 22	33.960,25	35.641,51	4,95	34.335,69	35.762,85	2,53	4,16	113,56	100,34
	3. PPh Ps 22 Impor	69.528,08	74.680,71	7,41	69.516,19	73.747,93	-6,30	6,09	97,42	98,75
	4. PPh Ps 23	58.168,96	65.223,88	12,13	58.053,06	64.455,56	19,64	11,03	125,69	98,82
	5. PPh Ps 25/29 OP	12.263,33	14.989,89	22,23	12.281,02	14.418,18	6,32	17,40	89,72	96,19
	6. PPh Ps 25/29 Badan	409.773,28	324.955,62	-20,70	410.007,55	335.367,29	20,34	-18,20	117,17	103,20
	7. PPh Ps 26	82.068,21	85.912,19	4,68	81.378,95	87.874,51	15,62	7,98	113,94	102,28
	8. PPh Final	125.191,35	144.174,25	15,16	125.082,54	140.705,96	-24,83	12,49	105,53	97,59
	9. PPh Non Migas Lainnya	152,70	157,70	3,27	152,67	177,61	22,11	16,34	106,86	112,63
B	PPN dan PPnBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
	1. PPN Dalam Negeri	475.796,87	522.224,78	9,76	476.284,46	524.806,82	21,86	10,19	100,19	100,49
	2. PPN Impor	255.865,21	275.593,56	7,71	255.823,15	274.131,47	-5,48	7,16	105,04	99,47
	3. PPnBM Dalam Negeri	16.861,67	12.452,59	-26,15	16.537,94	12.762,16	6,48	-22,83	110,39	102,49
	4. PPnBM Impor	7.096,36	6.643,80	-6,38	7.087,24	6.471,34	45,04	-8,69	175,41	97,40
	5. PPN/PPnBM Lainnya	8.011,81	10.318,65	28,79	7.986,04	10.141,16	29,99	26,99	159,18	98,28
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
	Total Non PPh Migas	1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
	Total tmsk PPh Migas	1.867.867,06	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

Tabel 3. 3 Penerimaan pajak per jenis pajak tahun 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.930,81 triliun dengan capaian sebesar 100,46% dari target Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921,94 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 3,37%. Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Tiga besar jenis pajak penopang penerimaan dalam kelompok PPN & PPnBM seperti PPN Dalam Negeri dengan kontribusi penerimaan terbesar senilai Rp524,81 triliun (growth 10,19%), diikuti PPN Impor sebesar Rp274,13 triliun (growth 7,16%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp12,76 triliun (kontraksi -22,83%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp335,37 triliun (kontraksi -18,20%), diikuti PPh Pasal 21 sebesar Rp243,61 triliun (growth 20,88%), dan PPh Final sebesar Rp140,71 triliun (growth 12,49%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	84,44%	89,43%	103,99%	115,61%	100,46%

Tabel 3. 4 Realisasi IKU penerimaan pajak lima tahun sebelumnya

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya, namun secara jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Realisasi signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, realisasi kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, walaupun perekonomian Indonesia masih diliputi dengan ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,46%

Tabel 3. 5 Realisasi IKU penerimaan pajak dibandingkan target Renstra dan Renja 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat;
- Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,46%

Tabel 3. 6 Realisasi IKU penerimaan pajak dibandingkan target standar nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang

mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi dalam negeri yang tumbuh kuat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, namun terdapat kontraksi akibat penurunan profitabilitas akibat moderasi harga komoditas.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut.

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Menetapkan dokumen Compliance Improvement Plan (CIP) DJP.
- c. Melaksanakan pengawasan atas restitusi pajak .
- d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha
- e. Pembahasan mengenai Deep Data Analytics untuk optimalisasi penggalan potensi penerimaan pajak.
- f. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk tata kelola informasi dan komunikasi serta data WP melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- g. Mengembangkan Dashboard Revenue Management sebagai alat bantu manajerial dalam mengelola kinerja penerimaan PPM dan PKM dalam tahun berjalan.
- h. Mendorong BO dalam melakukan pengawasan terhadap pencairan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah Pusat dan/atau Daerah serta Pemungut Lainnya.
- i. Melaksanakan pengawasan untuk memastikan pembayaran pajak tahun berjalan sesuai dengan masa dan tahun pajak 2024.
- j. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Peningkatan realisasi penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain sebagai berikut.
 - 1) Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat.
 - 2) Membaiknya kinerja sektor pertambangan.
 - 3) Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menurunnya profitabilitas perusahaan pada tahun 2023 sebagai dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan.
- 2) Pola penerimaan yang kurang stabil.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisis, mengevaluasi, serta menetapkan sektor usaha, KLU prioritas, dan jenis pajak dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan nasional.
- b. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan dan Implementasi Rencana Peningkatan Kepatuhan (CIP).
- c. Mengoptimalkan pengawasan kinerja penerimaan unit vertikal melalui aplikasi Dashboard Revenue Management dan aplikasi Mandor.
- d. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2025.
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025.
- Melaksanakan pemantauan penerimaan baik secara harian maupun mingguan, serta evaluasi kinerja penerimaan pajak seluruh unit di lingkungan DJP sebagai upaya percepatan pencapaian penerimaan pajak tahun 2025.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP melalui tugas dan kewenangan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025.

Customer Perspective

SS Data dan Informasi yang Berkualitas

Persentase Data yang Valid

Target : 90% | Realisasi : 96,63% | **Capaian : 107,37**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	96,96%	96,84%	96,84%	96,79%	96,79%	96,63%	96,63
Capaian	107,73	107,60	107,60	107,55	107,55	107,37	107,37

Tabel 3. 7 Realisasi IKU persentase data yang valid s.d. Q4 2024

Sumber: Approweb dan Aplikasi Monita 30 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- **Definisi IKU**
Persentase Data yang Valid merupakan indikator kinerja yang mengukur persentase jumlah data pemicu dan data pengujian yang telah diturunkan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan pada aplikasi Approweb, yang memiliki

daya guna untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak. Persentase data yang valid diukur dengan membandingkan jumlah data yang valid dibandingkan dengan jumlah data yang ditindaklanjuti.

1) Data Pemicu

Kriteria tindak lanjut atas data yang diturunkan, yaitu:

1. Ditindaklanjuti oleh AR

Dalam aplikasi Approweb, user (AR) dapat melakukan pengujian atas setiap data pemicu yang turun, serta membuat kesimpulan yang terbagi dalam 4 kriteria tindak lanjut, yaitu:

- a. Data Digunakan;
- b. Data Tidak Sesuai;
- c. Data Sudah Digunakan (SP2DK atau dalam proses pemeriksaan); dan
- d. Data Beririsan dengan Data Pemicu lainnya.

2. Ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak (TLWP)

Atas data pemicu yang telah diturunkan dalam aplikasi Approweb ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak dengan melaporkan datanya atau melakukan pembetulan SPT secara mandiri tanpa pengujian oleh AR

3. Belum ditindaklanjuti

Atas data pemicu yang diturunkan pada aplikasi Approweb belum ditindaklanjuti oleh AR maupun Wajib Pajak

Data Pemicu yang Valid adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh AR dengan kriteria data pemicu "Data Digunakan", "Data Beririsan", "Data Sudah Digunakan" serta Data Pemicu yang Ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak (TLWP). Data Pemicu yang Ditindaklanjuti adalah jumlah data pemicu pada aplikasi Approweb yang ditindaklanjuti oleh user (AR) dengan pilihan kriteria "Data Digunakan, Tidak Sesuai, Sudah Digunakan, dan Beririsan" serta data pemicu yang ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak (TLWP).

2) Data Penguji

Dalam aplikasi approweb, data penguji terbagi menjadi 2 (dua) jenis kategori yaitu data penguji prioritas dan non-prioritas. Kriteria tindak lanjut atas data penguji prioritas yang diturunkan, yaitu:

1. Ditindaklanjuti oleh AR

Dalam aplikasi Approweb, user (AR) dapat melakukan pengujian atas setiap data penguji yang turun, serta membuat kesimpulan yang terbagi dalam 2 kriteria tindak lanjut, yaitu:

- a) Data Digunakan dan
- b) Data Tidak Sesuai

2. Belum ditindaklanjuti

Atas data penguji yang diturunkan pada aplikasi Approweb belum ditindaklanjuti oleh AR

Data Penguji yang Valid adalah jumlah data penguji prioritas yang ditindaklanjuti oleh AR dengan kriteria data penguji "Data Digunakan".

Data Penguji yang Ditindaklanjuti adalah jumlah data penguji prioritas pada aplikasi Approweb yang ditindaklanjuti oleh user (AR) dengan pilihan kriteria "Data Digunakan dan Data Tidak Sesuai".

- **Formula IKU**

Persentase data yang valid = Rata-rata dari Persentase data pemicu yang valid dan Persentase data pengujian yang valid

$$= \left(\frac{\text{Data pemicu yang Valid}}{\text{Data pemicu yg ditindaklanjuti}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Data pengujian yang Valid}}{\text{Data pengujian yg ditindaklanjuti}} \times 50\% \right)$$

- **Realisasi IKU**

Data Pemicu								
	Digunakan (a)	Sudah Digunakan (b)	Berisiran (c)	TL Wajib Pajak (d)	Tidak Sesuai (e)	Total Data Ditindaklanjuti (f=a+b+c+d+e)	Data Pemicu Valid (g=a+b+c+d)	Persentase (h=g/f)
Jumlah Baris Data	184.264	8.618	1.572	671.840	16.145	882.439	866.294	98,17%
Data Pengujian								
	Digunakan (a)		Tidak Sesuai (b)		Total Data Ditindaklanjuti (c=a+b)	Data Pengujian Valid (d=a)	Persentase (e=d/c)	
Jumlah Baris Data	506.064		26.124		532.188	506.064	95,09%	
IKU Persentase Data yang Valid								96,63%

Tabel 3. 8 Realisasi IKU persentase data yang valid

Sumber: Data Olahan dari Approweb per tanggal 1 Januari 2024

Total Data Pemicu yang Valid sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 866.294 baris data dari total data yang ditindaklanjuti AR sebesar 882.439 baris data dengan capaian sebesar 98,17%. Sedangkan untuk Data Pengujian yang Valid sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 506.064 baris data dari total data yang ditindaklanjuti AR sebesar 532.188 baris data dengan capaian sebesar 95,09%. Jadi, dengan formula 50% Data Pemicu yang Valid + 50% Data Pengujian yang Valid IKU Persentase Data yang Valid adalah 96,63%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Data yang Valid	75%	91,7%	75%	94,43%	80%	98%	90%	96,63%

Tabel 3. 9 Realisasi IKU data valid empat tahun sebelumnya

Sumber: Data Realisasi IKU pada e-Performance

Realisasi capaian IKU Persentase Data yang Valid pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Penetapan target IKU Persentase Data yang Valid pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Tercapainya target IKU Persentase Data yang Valid pada tahun 2024 tidak terlepas dari meningkatnya Tindak Lanjut yang dilakukan oleh *Account Representative* terkait Data Pemicu dan Data Pengujian yang diturunkan. Persentase Data yang Valid diukur dengan membandingkan jumlah data yang valid dibandingkan dengan jumlah data yang ditindaklanjuti baik atas Data Pemicu dan Data Pengujian. Dengan tercapainya IKU Persentase Data yang Valid ini akan memberikan daya guna untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mengupayakan dengan menyelenggarakan Forum Tata Kelola Data mengundang unit vertikal seperti KPP dan Kanwil dengan tujuan untuk menyinergikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan Data di lingkungan DJP.

Forum Tata Kelola Data membahas permasalahan yang terkait dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi tata kelola Data.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mengukur capaian IKU Persentase Data Valid, parameter yang digunakan adalah jumlah data pemicu dan data pengujian yang telah diturunkan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan pada aplikasi Approweb. Persentase data yang valid tersebut diukur berdasarkan perbandingan jumlah data pemicu dan data pengujian yang valid dibandingkan dengan jumlah data yang ditindaklanjuti oleh Account Representative.

Dengan tercapainya IKU Persentase Data Valid akan berdampak pada upaya pencapaian target penerimaan pajak yang lebih optimal. Target IKU data valid pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 90%, sedangkan realisasi capaian adalah sebesar 96,63%. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian IKU data valid melampaui target sebesar 6,63%, antara lain :

1. Capaian signifikan terkait IKU data valid, didukung dengan peningkatan kualitas data pemicu maupun data pengujian yang diturunkan untuk dilakukan tindak lanjut oleh unit vertikal. Dengan peningkatan kualitas data-data yang dipilih tindak lanjut tidak sesuai menjadi jauh berkurang.
2. Komunikasi yang terjalin sangat baik antara analis sebagai pembentuk data dengan *Account Representative* (AR) sebagai pengguna data terkait tata cara pemanfaatan data.

- **Analisis terkait efisiensi sumber daya**

Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dapat diatasi dengan cara efisiensi penugasan analis, satu orang analis diberikan tanggung jawab terhadap beberapa *usecase* data pemicu, data pengujian maupun koordinasi dengan pihak eksternal (ILAP).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- a. Kurangnya pemahaman pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak oleh *Account Representative* (AR) terkait tata cara pemanfaatan data pemicu dan data pengujian;
- b. Terdapat permasalahan terkait kualitas data internal dan eksternal yang dikelola oleh DJP;
- c. Terdapat data yang secara kualitas bagus namun tidak bisa ditindaklanjuti oleh *Account Representative* (AR) karena adanya mekanisme DPP.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- a. Melakukan penyempurnaan terkait narasi deskripsi, indikasi potensi dan model analisis pada aplikasi kompiuter untuk ditampilkan pada halaman approweb *Account Representative* (AR). Hal tersebut dapat membantu mengurangi perbedaan pemahaman terkait tata cara tindak lanjut data antara analis sebagai pembentuk data dengan *Account Representative* (AR) sebagai pengguna data;
- b. Melakukan pengujian terhadap sampel data secara rutin dan berkala untuk menjaga agar data yang diturunkan terhindar dari data anomali;

- c. Mengawasi proses terkait *updating* atau iterasi data, sehingga data pemicu maupun pengujian yang sudah dibentuk dapat dilakukan *update*/iterasi secara rutin;
- d. Membuka saluran komunikasi kepada unit vertikal terkait permasalahan data pemicu dan data pengujian, melalui media elektronik maupun media rapat *offline*.
- e. Berkoordinasi dengan produsen data dan *business owner* terkait perbaikan kualitas data yang diproduksi.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Adapun rencana aksi yang telah ditetapkan pada Triwulan IV 2023 adalah Implementasi Forum Tata Kelola Data yang berkesinambungan untuk memperoleh Feedback atas pemanfaatan Data Pemicu dan Data Pengujian. Dengan telah dilaksanakannya rencana aksi tersebut berdampak pada tercapainya realisasi capaian IKU Persentase Data yang Valid pada tahun 2024.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Persentase Data yang Valid tidak menjadi target Indikator Kinerja Utama DIP untuk tahun 2025	2025

Tabel 3. 10 Rencana aksi IKU data valid tahun selanjutnya

Customer Perspective

SS Data dan Informasi yang Berkualitas

Persentase Pemanfaatan Data

Target : 80% | Realisasi : 107,94% | **Capaian : 120**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	69,18%	90,82%	90,82%	89,67%	89,67%	107,94%	107,94%
Capaian	86,48	113,53	113,53	112,09	112,09	120	120

Tabel 3. 11 Capaian IKU pemanfaatan data s.d. Q4 2024

IKU Persentase Pemanfaatan Data merupakan salah satu IKU Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yang diampu secara khusus di Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi. Selain bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak IKU Pemanfaatan Data juga merupakan tindak lanjut atas temuan BPK terkait Surat Tagihan Pajak (STP). Persentase pemanfaatan data dihitung berdasarkan rata-rata capaian pemanfaatan data matching selain tahun berjalan dan data STP yang dilaksanakan oleh unit vertikal selama tahun 2024.

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
IKU Pemanfaatan Data merupakan salah satu IKU untuk mendukung sasaran strategis Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yaitu data dan informasi yang berkualitas, dimana data, informasi, dan insight yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- **Definisi IKU**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.

Pemanfaatan data matching adalah perbandingan antara jumlah WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan.

Target jumlah WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti untuk tahun 2024 adalah sebesar 80%, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - a. memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (untuk SPT masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (untuk SPT Tahunan)
 - b. memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - c. memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024
 - d. tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024
 - e. tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya) yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024
 2. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - a. tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - b. tindak lanjut oleh WP, yaitu:
 - WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - atas WP yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, dan AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 serta meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - atas WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil serta meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
 3. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 4. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- **Formula IKU**
 - a. $(\text{Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan}) \times 100\%$
 - b. Realisasi IKU Pemanfaatan Data di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan hanya diukur atas persentase pemanfaatan data matching saja

sedangkan untuk pemanfaatan data STP menjadi persentase realisasi IKU pemanfaatan data yang diampu di Direktorat Ekstensifikasi dan Pengawasan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan relisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Pemanfaatan Data merupakan IKU baru Direktorat Data dan Informasi Perpajakan di tahun 2023 dengan capaian IKU sebesar 119,3% dengan target sebesar 100% yg menghitung capaian pemanfaatan data *matching* dan pemanfaatan data STP. Sedangkan di tahun 2024, dengan target sebesar 80% dan hanya menghitung capaian atas pemanfaatan data *matching* tanpa memperhitungkan pemanfaatan data STP capaian IKU adalah sebesar 107,94%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU Pemanfaatan Data dengan sasaran strategis menyediakan data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan sejalan dengan strategi Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam untuk mencapai *milestone* Dit. DIP dalam Renstra DJP Tahun 2024 yaitu peningkatan kualitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Direktorat DIP juga telah menyediakan sarana komunikasi terkait pemanfaatan data oleh para pengguna data di DJP melalui email data.pemicu@pajak.go.id yang dalam tahun berjalan dioptimalisasi dalam bentuk formulir pertanyaan data pada laman:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZrNv7SKD80aRXsTQN6RUqat40ZGAI_JJmPs2-iFUYJtUQ1VZUUVTTEtYTVNGMUtFUkQwWEM1QjhBUy4u yang dikelola oleh Seksi Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi.
- Salah satu kegiatan yang juga dilakukan oleh Direktorat DIP dalam mendukung pencapaian IKU selama tahun 2024 adalah Forum Tata Kelola Data. Dalam kegiatan ini Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi selaku pengampu IKU menghimpun kendala dan masukan terkait penyediaan data dan informasi untuk dimanfaatkan oleh pengguna data di DJP. Selanjutnya hal tersebut dilakukan analisis untuk diberikan sebagai rekomendasi perbaikan data kepada unit dan BO terkait.
- Selama tahun 2024, Dit. DIP juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas permasalahan data yang telah diturunkan. Dalam kegiatan tersebut Seksi Evaluasi Pemanfaatan dan Informasi selaku pelaksana kegiatan melakukan monitoring atas pemanfaatan data yang belum dilakukan di unit vertikal dan evaluasi terhadap data yang telah dimanfaatkan. Selanjutnya hasil dari kegiatan tersebut akan disusun menjadi hasil analisis dan rekomendasi untuk mendukung peningkatan kualitas data yang tersedia untuk dimanfaatkan.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

IKU Pemanfaatan Data masih tetap akan diampu di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dengan rencana peningkatan target yang belum ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sebagai target di tahun 2025.

Customer Perspective**SS Data dan Informasi yang Berkualitas****Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan**Target : 92 | Realisasi : 101,87 | **Capaian : 110,73****1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	-	-	-	15	15	92	92
Realisasi	-	-	-	15	15	102	102
Capaian	-	-	-	100	100	110,73	110,73

Tabel 3. 12 Capaian IKU kepuasan pengguna data s.d. Q4 2024

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU DIP Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- **Definisi IKU**

Angka Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna terhadap validitas dan akurasi data/hasil analisis yang diukur dengan metode survei.

Responden atas survei ini adalah user/pengguna data yang telah memanfaatkan data yang dihasilkan oleh Direktorat DIP yaitu Data pemicu dan data penguji yang ditindaklanjuti.

- 1) Data Pemicu yang ditindaklanjuti adalah data pemicu yang telah diturunkan Direktorat DIP pada aplikasi Approweb yang ditindaklanjuti oleh AR melalui pengujian atas setiap data pemicu yang turun, serta membuat kesimpulan yang terbagi dalam 4 kriteria tindak lanjut, yaitu:
 - a) Data Digunakan;
 - b) Data Tidak Sesuai;
 - c) Data Sudah Digunakan (SP2DK atau dalam proses pemeriksaan); dan
 - d) Data Beririsan dengan Data Pemicu lainnya.
- 2) Data Penguji yang ditindaklanjuti adalah data penguji yang telah diturunkan Direktorat DIP pada Aplikasi Approweb yang ditindaklanjuti oleh AR melalui pengujian atas setiap data penguji yang turun, serta membuat kesimpulan yang terbagi dalam 2 kriteria tindak lanjut yaitu:
 - a) Data Digunakan dan
 - b) Data Tidak Sesuai

Setiap tahap penyelenggaraan survei ini diberikan bobot sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Survei (50)
 - a) Penyusunan linimasa dan tim pelaksana survei (10)
 - b) Penyusunan daftar responden dan konsep pertanyaan (20)
 - c) Uji validitas kuesioner (10)
 - d) Finalisasi kuesioner (10)
- 2) Pelaksanaan Survei (30)
 - a) Pengumpulan data melalui kuesioner (30)
- 3) Pembuatan Laporan Survei (20)
 - a) Analisis, Pembahasan dan Penyusunan Laporan (20)

Target indeks survei yang diharapkan yaitu 3 dari skala 4

- **Formula IKU**

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan dihitung dengan formula

$(30\% \times \text{Jumlah realisasi bobot tahapan penyelenggaraan survei}) + (70 \times (\text{indeks hasil survei/target indeks survei}))$

- **Realisasi IKU**

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan TW IV 2024 terkait IKU Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan yaitu:

- Telah menyusun perencanaan pelaksanaan survei terdiri dari pembuatan linimasa pelaksanaan survei, pembentukan tim pelaksana survei, penentuan responden serta ruang lingkup survei, daftar pertanyaan kuesioner yang akan digunakan dalam survei, serta uji validitas pertanyaan survei.
- Pelaksanaan survei dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuesioner.
- Pembuatan Laporan Survei dengan melakukan analisis, pembahasan dan penyusunan laporan survei.

Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan pengguna data dan informasi perpajakan secara umum sebesar 3,08 dari skala 4.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan formula yang ada, maka perhitungan realisasi IKU adalah sebagai berikut:

Bobot Tahapan Penyelenggaraan Survei

- Penyusunan linimasa dan tim pelaksana survei	10
- Penyusunan daftar responden dan konsep pertanyaan	20
- Uji validitas kuesioner	10
- Finalisasi kuesioner	10
- Pengumpulan data melalui kuesioner	30
- Analisis, Pembahasan dan Penyusunan Laporan	20

Jumlah Bobot Tahapan Penyelenggaraan Survei 100

30% x Jumlah Bobot Tahapan Penyelenggaraan Survei 30

Bobot Hasil Survei

Indeks Hasil Survei 3,08

Target Indeks Survei 3,00

70 x (Indeks Hasil Survei/Target Indeks Survei) 72

Realisasi IKU 102

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan	-	-	3,1	3,01	102 (3,08)

Tabel 3. 13 Realisasi IKU kepuasan pengguna data lima tahun sebelumnya

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan mulai ada pada Tahun 2022 dengan realisasi pada tahun tersebut sebesar 3,1. Kemudian, pada tahun 2023 realisasi IKU tersebut menjadi 3,01. Hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan realisasi antara tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan dengan adanya peningkatan harapan pengguna terhadap

akurasi data, duplikasi data, jenis data, kesesuaian detail data dengan header data yang ada, serta teknik pengolahan data yang digunakan. Dari realisasi pada tahun 2023 tersebut, Direktorat DIP kemudian melakukan beberapa perbaikan terkait hal-hal yang menjadi kekurangan pada tahun tersebut. Hal-hal yang menjadi perbaikan pada tahun 2024 yakni, peningkatan kualitas data, teknik pengolahan data, penyajian data, pemanfaatan data, dan pelayanan terhadap data. Sehingga pada tahun 2024 realisasi IKU tersebut naik menjadi 3,08.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DIP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DIP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan	-	-	92	102

Tabel 3. 14 Realisasi IKU kepuasan pengguna data dengan target Renstra dan Renja 2024
Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Data dan Informasi Perpajakan pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Forum Tata Kelola Data dengan agenda sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan unit teknis di lingkungan DJP terkait penyempurnaan kualitas data. Koordinasi dengan unit vertikal terkait penyelarasan pemahaman atas data yang diturunkan. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak terutama Subkomite Tata Kelola Data dan TIK dengan mengekskalasi isu-isu strategis terkait dengan pemenuhan kebutuhan data berkualitas yang dapat mendukung penerimaan pajak. Menambah jumlah responden dalam kegiatan survei Indeks Kepuasan Pengguna Data atau meningkatkan tingkat respons survei sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih akurat terkait kepuasan pengguna data 	2025

Tabel 3. 15 Rencana aksi IKU kepuasan pengguna data tahun selanjutnya

Internal Process Perspective**SS Penghimpunan data eksternal yang optimal****Persentase Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama Data Eksternal**Target : 100% | Realisasi : 128%| **Capaian : 120****1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	72%	76%	76%	90%	90%	128%	128%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 3. 16 Capaian IKU penyelesaian PKS data eksternal s.d. Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi pencarian, penerimaan dan perolehan data eksternal serta tindak lanjutnya, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak

- **Definisi IKU**

Penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal adalah kegiatan korespondensi, pertemuan tatap muka, maupun pertemuan (rapat/koordinasi) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dengan pihak eksternal DJP yang dibuktikan dengan laporan kegiatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan jenis data yang dibutuhkan oleh DJP, standar/kualitas data, rencana pemanfaatan datanya maupun timbal baliknya, serta hal-hal lain yang diperlukan terkait pemberian/pertukaran data dengan pihak eksternal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-12/PJ2023.

Pihak eksternal yang dimaksud adalah Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) yang sudah maupun belum berkerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pihak eksternal belum dapat ditentukan di awal periode. Adapun yang menjadi prioritas atas pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak eksternal adalah sebagai berikut:

- kebijakan Kebutuhan Data Eksternal tahun berjalan,
- prioritas strategi pengamanan penerimaan nasional (terkait pemanfaatan data eksternal),
- arahan pimpinan (arahan hasil rapat BoD), atau
- sumber lainnya, termasuk inisiatif dari pihak eksternal.

Target kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal, direncanakan sebagai berikut:

Triwulan I = 3 pihak eksternal

Triwulan II = 4 pihak eksternal

Triwulan III = 4 pihak eksternal

Triwulan IV = 4 pihak eksternal

- **Formula IKU**

Jumlah kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal yang dilaksanakan dibagi dengan Jumlah kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal yang direncanakan

$$\left(\frac{\text{jumlah kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal yang dilaksanakan}}{\text{jumlah kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal yang direncanakan}} \times 100\% \right)$$

- **Realisasi IKU**

Formula:						
Jumlah Poin Penyelesaian Pembuatan Perjanjian						x 100%
Rencana Pembuatan Perjanjian						
Penghitungan Poin Penyelesaian Pembuatan Perjanjian						
Proses	Usulan Kebutuhan Data/Konfirmasi Ketersediaan Data	Pembahasan	Penandatanganan	Pengaliran Data		
Rencana	0,6	0,8	1	1,2		
No	Nama ILAP	Progress			Poin	Dokumen Pendukung
		Usulan dan Konfirmasi Ketersediaan Data	Pembahasan Konsep PKS	Tanda Tangan		
1	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit				1,2	ND-281/PJ.101/2024
2	Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian			v	1	PRJ-15/PJ/2024
3	Pusat Penelitian Kelapa Sawit/Indonesian Oil Palm Research Institut (IOPRI)				1,2	S-13/PJ.10/2024 Tanggal 12 Januari 2024
4	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM			v	1	PRJ-10/PJ/2024 tanggal 12 Juni 2024
5	Kementerian Perindustrian	v			0,6	S-12/PJ.10/2024 Tanggal 12 Januari 2024
6	Dewan Nasional KEK				1,2	surat HM.04.01/43/SJ.DNKEK/1/2024
7	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika			v	1	PKS nomor PRJ-13/PJ/2024
8	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		v		0,8	ND-531/PJ.09/2024
9	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM	v			0,6	S-10/PJ.10/2024
10	BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)			v	1	PKS PRJ-7/PJ/2024
11	Kementerian Kesehatan				1,2	FP.01.01/E.III/1061/2024
12	Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika		v		0,8	ND-908/PJ.09/2024
13	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia			v	1,2	ND-1045/PJ.103/2024
					12,8	

Tabel 3. 17 Realisasi IKU penyelesaian PKS data eksternal s.d. Q4 2024

Total penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 tercatat adalah sebanyak 13 (tiga belas) ILAP dengan capaian tahun 2024 adalah sebesar 128% dari target capaian 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Data yang Valid	100%	100%	100%	150%	100%	124,3%	100%	128%

Tabel 3. 18 Realisasi IKU penyelesaian PKS data eksternal empat tahun sebelumnya

Sumber: Data Realisasi IKU pada e-Performance

Realisasi capaian IKU penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Tercapainya target IKU penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal tidak terlepas dari efektivitasnya komunikasi yang dilakukan dengan para

pihak eksternal dan koordinas antar Subdit dan Direktorat yaag terlibat. Dengan tercapainya IKU penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal ini akan memberikan daya guna untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak.

Dalam mengukur capaian IKU Persentase Penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal, parameter yang digunakan adalah progress atau tahapan penyelesaian yang telah dicapai tahun 2024. Penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal diukur berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dengan pemberian bobot untuk masing-masing tahapan. Penyelesaian sampai dengan tahapan penyampaian usulan kebutuhan data/konfirmasi ketersediaan data diberikan bobot sebesar 0,6. Penyelesaian sampai dengan tahapan Pembahasan diberikan bobot sebesar 0,8. Penyelesaian sampai dengan tahapan penanda tangan PKS diberikan bobot sebesar 1. Bobot sebesar 1,2 diberikan apabila penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal telah sampai pada tahapan pengaliran data. Penyiapan bahan dan materi guna penyelesaian kerjasama antara DJP dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP) dalam negeri dalam rangka penghimpunan data eksternal.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mengupayakan dengan menyelenggarakan Forum Tata Kelola Data dan/atau Focus Group Discussion mengundang direktorat terkait dan pihak eksternal (ILAP) dengan tujuan untuk menyinergikan dan mengoordinasikan terlaksananya Penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal. Forum Tata Kelola Data dan/atau Focus Group Discussion membahas permasalahan yang terkait dengan kebutuhan data DJP maupun pihak eksternal agar dapa dicapai tujuan perjanjian kerja sama sampai dengan data dialirkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan**

Target Penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%, sedangkan realisasi capaian adalah sebesar 128%. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian IKU data valid melampaui target sebesar 28%, antara lain sebagai berikut.

1. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Pihak Eksternal (ILAP) dalam rangka penyelesaian progres Perjanjian Kerja Sama, baik terkait pembahasan kebutuhan data hingga finalisasi PKS.
2. Komunikasi yang terjalin sangat baik dengan Pihak Eksternal (ILAP) sehingga beberapa Pihak Eksternal (ILAP) memberikan data tanpa melalui Perjanjian Kerja Sama.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dapat diatasi dengan cara efisiensi penugasan analis, satu orang analis diberikan tanggung jawab terhadap beberapa pihak eksternal (ILAP).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

1. Pihak Eksternal tidak dapat menyediakan data yang dimintakan oleh DIP dengan berbagai alasan, salah satunya terkait isu kualitas data;
2. Data yang dibutuhkan dari Pihak Eksternal merupakan hasil penghimpunan dari beberapa instansi (data bukan milik ILAP), sehingga Pihak Eksternal yang di tuju DIP tidak dapat menyampaikan data tersebut
3. Terdapat kendala regulasi yang menyebabkan Pihak Eksternal (ILAP) tidak dapat menyampaikan data yang dibutuhkan DIP.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemilik data terkait Pihak Eksternal yang merupakan penghimpun data dari beberapa instansi;
 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan subdit lain dan direktorat lain yang terkait agar IKU penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal dapat optimal
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Adapun rencana aksi yang telah ditetapkan pada Triwulan IV 2023 adalah Mengadakan FGD dengan mengundang ILAP dengan agenda Penyampaian kebutuhan data, proses penghimpunan data dan penyiapan pengaliran data dalam hal adanya mekanisme pertukaran data (PKS, MoU, NK). Dengan telah dilaksanakannya rencana aksi tersebut berdampak pada tercapainya realisasi capaian IKU Penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal pada tahun 2024

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penyelesaian koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk tahun 2025 dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai target IKU yang maksimal	2025

Tabel 3. 19 Rencana aksi penyelesaian PKS data eksternal tahun selanjutnya

Internal Process Perspective

SS Penghimpunan data eksternal yang optimal

Persentase Jumlah ILAP yang Menyampaikan Data

Target : 91,3% | Realisasi : 93,58% | **Capaian : 102,5**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	55%	70%	70%	80%	80%	91%	91,30%
Realisasi	80,37%	81,59%	81,59%	88,45%	88,45%	93,58%	93,58%
Capaian	146,13	116,56	116,56	110,56	110,56	102,50	102,50

Tabel 3. 20 Capaian IKU persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data s.d. Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi pencarian, penerimaan dan perolehan data eksternal serta tindak lanjutnya, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak.

- **Definisi IKU**

ILAP adalah Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain yang merupakan sumber data eksternal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan data yang bersumber dari sumber data (ILAP) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, serta berdasarkan ketersediaan data di ILAP dan kondisi dinamisasi pada ILAP. *Effort* dari direktorat DIP adalah memastikan kepatuhan penyampaian data oleh ILAP sesuai dengan ketentuan. Jumlah jenis data ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data yang disampaikan oleh ILAP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya. Jumlah jenis data ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data yang wajib disampaikan oleh ILAP sampai dengan periode tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya serta berdasarkan ketersediaan data di ILAP dan kondisi dinamisasi pada ILAP. Dalam hal terdapat perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 pada tahun berjalan yang menyebabkan penambahan atau penghapusan ILAP dan/atau jenis data yang harus dihimpun dari ILAP, maka perubahan dimaksud dikecualikan dari Perhitungan target IKU ini.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Jumlah jenis data ILAP yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data ILAP yang wajib disampaikan}} \times 100\%$$

- **Realisasi Penerimaan Data**

Persentase realisasi jumlah Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain yang selanjutnya akan disebut sebagai ILAP yang menyampaikan data pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan adalah sebesar 93,58% dari target 91,30%. Pada tahun 2024 target penyampaian data ILAP sudah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 102,50%. Jumlah jenis data yang wajib disampaikan oleh ILAP di tahun 2024 adalah sejumlah 1.262 jenis data, dan jumlah jenis data yang sudah diterima dari ILAP di tahun 2024 adalah sejumlah 1.181 jenis data.

Berikut merupakan detail uraian penerimaan data ILAP Direktorat Data dan Informasi Perpajakan:

Uraian	Nominal
Target Penerimaan Data 2024	1.262 jenis data
Realisasi Penerimaan Data 2024	1.184 jenis data
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	93,58%

Tabel 3. 21 Uraian penerimaan data ILAP

2. Perbandingan capaian IKU dalam empat tahun terakhir

Berikut ini merupakan rekapitan capaian IKU dalam empat tahun terakhir:

Kode	IKU	Target				Realisasi				Tahun
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1a-C	Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	40%	60%	75%	90%	76,33%	86,83%	89,98%	90,53%	2021
1a-C	Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	40%	60%	75%	90%	69,65%	84,32%	90,10%	92,34%	2022
1a-CP	Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	40%	60%	75%	91,2%	81,68%	83,13%	89,48%	92,94%	2023
1a-CP	Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	55%	70%	80%	91,3%	80,37%	81,59%	88,45%	93,58%	2024

Tabel 3. 22 Capaian IKU penyampaian data ILAP empat tahun terakhir

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan data ILAP, antara lain:

- Melakukan konfirmasi intens terhadap ILAP dengan berkoordinasi menggunakan surat dinas atau saluran komunikasi lainnya;
- Melakukan penerbitan surat imbauan kepada ILAP yang pengaliran datanya tersendat;
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi;
- Melakukan penyesuaian jenis dan elemen data yang dimiliki oleh ILAP;
- Melakukan kordinasi dengan ILAP dan Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk ILAP yang dalam proses *webservice*.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan data ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan data ILAP:
Capaian realisasi penerimaan data secara umum didorong oleh peran aktif ILAP yang bersangkutan. Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi keberhasilan penerimaan data ILAP:
 - Komunikasi aktif antara PIC ILAP dengan ILAP terkait;
 - Pemanfaatan tekonologi informasi dalam proses pengiriman data ILAP;

- Kerja sama dengan Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk percepatan progres ILAP yang dalam proses *webservice*;
 - Pemantauan rutin terhadap penerimaan data masing-masing ILAP.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan data ILAP
- Meskipun target penerimaan data ILAP tahun 2024 berhasil dilampaui, masih terdapat beberapa kendala dalam penerimaan data yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- Terdapat ILAP yang belum menyampaikan data sesuai dengan batas waktu penyampaian data pada lampiran PMK nomor 228/PMK.03/2017;
 - Data tidak tersedia di ILAP;
 - Terdapat ILAP yang belum menyampaikan data karena kendala *webservice*;
 - Terdapat *force majeure* atas penyampaian data dari ILAP.

Adapun upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Peningkatan koordinasi dengan ILAP dengan mengundang rapat atau melakukan kunjungan ke ILAP bersangkutan;
 - b. Penetapan *Critical Data Element* untuk setiap jenis data dari masing-masing ILAP;
 - c. Peningkatan koordinasi dengan ILAP yang bersangkutan dan Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk percepatan proses *webservice* ILAP.
- **Analisis terkait efisiensi sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan data tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang telah dilakukan organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan rotasi PIC ILAP dengan mempertimbangkan koordinasi antara pegawai dengan ILAP yang diampu.
 - b. Membuat *build case* terkait ILAP yang telah/atau akan diampu, sehingga tidak melakukan pekerjaan yang sama dua kali.
 - **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Memberikan masukan kepada ILAP untuk dapat memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pajak agar pertukaran data dapat terorganisir dengan baik;
 - b. Meningkatkan potensi penerimaan data dengan menysasar kepada penyampaian data atas ILAP Prioritas yang telah ditentukan;
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kelancaran penerimaan data;
 - d. Meningkatkan sinergi dengan ILAP khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan data ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan data ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. melakukan pemantauan rutin atas penyampaian data masing-masing ILAP;
- b. mengadakan rapat dengan ILAP terkait untuk membahas kendala yang dialami serta solusi atas kendala dalam proses pengaliran data;
- c. peningkatan koordinasi dengan ILAP baik secara formal maupun informal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan data ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. kendala kondisi masih terdapat ILAP yang belum menyampaikan data sesuai dengan batas waktu penyampaian data pada lampiran PMK nomor 228/PMK.03/2017 yang diatasi dengan peningkatan komunikasi baik secara formal maupun informal kepada ILAP yang bersangkutan;
- b. kendala data tidak tersedia di ILAP diatasi dengan Penetapan *Critical Data Element* untuk setiap jenis data dari masing-masing ILAP;
- c. kendala terdapat *force majeure* atas penyampaian data dari ILAP diatasi dengan melakukan *follow up* dengan ILAP terkait, menerbitkan surat imbauan kepada ILAP terkait dan juga mempersiapkan data balikan sesuai dengan permintaan ILAP terkait dalam waktu sesegera mungkin.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi dengan ILAP terkait; • Penetapan Critical Data Element untuk setiap jenis data dari masing-masing ILAP; • Peningkatan koordinasi dengan ILAP dan Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk ILAP yang dalam proses <i>webservice</i>; • Sosialisasi penerimaan dan penghimpunan data berbasis <i>Coretax</i> dengan ILAP; • Peningkatan pemantauan rutin dan evaluasi atas penerimaan data ILAP oleh masing-masing PIC ILAP. 	2025

Tabel 3. 23 Rencana aksi ILAP yang menyampaikan data untuk tahun selanjutnya

Internal Process Perspective

SS Pengelolaan data eksternal yang berkualitas

Persentase Data Eksternal Prioritas Tersedia Diturunkan

Target : 61% | Realisasi : 80,26%| **Capaian : 120**

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	61,00%	61,00%	61,00%	61,00%	61,00%	61,00%	61,00%
Realisasi	95,25%	47,85%	71,55%	86,00%	76,37%	91,87%	80,26%
Capaian	120,00	78,44	117,30	120,00	120,00	120,00	120,00

Tabel 3. 24 Capaian IKU data eksternal prioritas s.d. Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi data eksternal dalam rangka menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan

- **Definisi IKU**

Persentase Data Eksternal Prioritas tersedia diturunkan dihitung dari Jumlah Data Eksternal Prioritas siap dimanfaatkan dibandingkan dengan Data Eksternal yang diterima dan dinyatakan lengkap. Jenis Data Eksternal Prioritas tercantum dalam Nota Dinas Direktur Data dan Informasi Perpajakan dan ditentukan setiap tahun.

Data Eksternal Prioritas adalah Data Eksternal yang menjadi prioritas pengolahan dalam suatu periode pengolahan data yang disusun berdasarkan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak dan/atau kebutuhan unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta dengan memerhatikan hasil koordinasi dengan direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) selaku *Business Owner* dan/atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak selaku pengguna data. Penentuan Data Eksternal Prioritas akan berpengaruh pada capaian persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan karena setiap jenis data eksternal memiliki kualitas data yang berbeda-beda.

Data Eksternal Prioritas yang siap dimanfaatkan adalah data yang telah lolos proses pengendalian mutu. Pengendalian mutu dilakukan terhadap data yang telah dilakukan identifikasi NPWP dan/atau NIK. Hasil pengendalian mutu ditandai dengan huruf P dan X pada *database*. P adalah data yang lolos pengendalian mutu terhadap NPWP sedangkan X adalah data yang lolos pengendalian mutu terhadap NIK tetapi tidak mempunyai NPWP. Kualitas data yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) akan sangat memengaruhi capaian persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan karena akan memengaruhi lolos atau tidaknya pengendalian mutu

Data Eksternal Prioritas yang diterima dan dinyatakan lengkap adalah data yang terpenuhi kolom mandatorinya sesuai dengan PMK-228/PMK.03/2017 dan memiliki subjek. Data eksternal lengkap sesuai dengan PMK-228/PMK.03/2017 adalah data eksternal yang diterima mempunyai atribut (*field*) lengkap dan terisi untuk setiap *field* yang disebutkan di dalam PMK tersebut.

Periode Data Eksternal Prioritas yang diterima dan dinyatakan lengkap dimulai sejak Semester Dua Tahun sebelumnya sampai dengan Semester Satu Tahun Berjalan. Periode Perhitungan adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan di triwulan I menggunakan data dengan tanggal *load* antara 1 Juli tahun (n-1) s.d. 30 September tahun (n-1);
- 2) Perhitungan di triwulan II menggunakan data dengan tanggal *load* antara 1 Oktober tahun (n-1) s.d. 31 Desember tahun (n-1);
- 3) Perhitungan di triwulan III menggunakan data dengan tanggal *load* antara 1 Januari tahun (n) s.d. 31 Maret tahun (n);
- 4) Perhitungan di triwulan IV menggunakan data dengan tanggal *load* antara 1 April tahun (n) s.d. 30 Juni tahun (n).

- **Formula IKU**

Data Eksternal Prioritas siap dimanfaatkan	X 100%
Data Eksternal Prioritas yang diterima dan dinyatakan lengkap	

- **Realisasi IKU**

Periode	Jumlah Data yang Diterima	Jumlah Data Identified	Jumlah Data Unidentified	Jumlah Data Eksternal Prioritas Tersedia Diturunkan		Capaian (d+e)/a
				Flag P	Flag X	
				(d)	(e)	
Tw 1	33.248.100	32.039.325	1.208.775	28.539.863	3.129.044	95,25%
Tw 2	36.840.063	21.010.538	15.829.525	17.625.254	2.544	47,85%
Tw 3	85.808.300	77.925.793	7.882.507	67.372.559	6.480.910	86,00%
Tw 4	13.861.671	13.435.643	426.028	10.501.030	2.234.112	91,87%
TOTAL	169.758.134	144.411.299	25.346.835	124.038.706	11.846.610	80,24%

Tabel 3. 25 Realisasi IKU data eksternal prioritas s.d. Q4 2024

Sumber: diolah dari Bank Data DIP

Pada tahun 2024, data eksternal prioritas berasal dari 25 ILAP dengan 81 jenis data. Total 169.758.134 data diterima sepanjang tahun 2024. Kegiatan identifikasi menghasilkan sejumlah 144.411.299 baris data yang berhasil teridentifikasi dan sejumlah 25.346.835 baris data tidak berhasil teridentifikasi. Data yang berhasil teridentifikasi kemudian dilakukan kegiatan pengendalian mutu. Kegiatan pengendalian mutu menghasilkan sejumlah 135.885.316 baris data lolos pengendalian mutu dan tersedia untuk diturunkan. Data tersebut terdiri dari 124.038.706 baris data dengan *flag* P dan 11.846.610 dengan *flag* X. Dengan demikian, realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tercapai 80,24% dari target yang ditetapkan sebesar 61%.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Data Eksternal Prioritas Tersedia Diturunkan	-*	50,67%	74,13%	68,55%	80,24%

Tabel 3. 26 Realisasi IKU data eksternal prioritas lima tahun sebelumnya

Sumber: diolah dari Bank Data DIP

*IKU belum ada pada tahun 2020

Setiap tahun, Direktorat Jenderal Pajak menentukan daftar data eksternal prioritas yang berbeda menyesuaikan pada kebutuhan organisasi. Realisasi IKU persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan pada tahun 2024 lebih baik

dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Dalam empat tahun terakhir, realisasi IKU ini juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan data eksternal yang terus ditingkatkan kualitasnya diantaranya melalui penggunaan data referensi yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dalam proses identifikasi dan pengendalian mutu serta melalui pendokumentasian hasil identifikasi melalui pencantuman kode tahap (*Level of Confidence (LoC)*) pada setiap baris data hasil identifikasi yang akan digunakan sebagai panduan pada proses pengendalian mutu. Sementara itu, kegiatan penghimpunan data terus dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan aturan pelaksanaannya.

4. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Data Eksternal Prioritas Tersedia Diturunkan	-	-	61,00%	80,24%

Tabel 3. 27 Realisasi IKU data eksternal prioritas dibandingkan target Renstra dan Renja 2024

Realisasi IKU persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan pada tahun 2024 mampu melampaui target kinerja yang diberikan. Hal ini dikarenakan kualitas data eksternal yang diterima dari ILAP meningkat. Pengelolaan IKU ini akan mendorong optimalisasi data eksternal untuk menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dalam upaya menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

5. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Data Eksternal Prioritas Tersedia Diturunkan	61,00%	-	80,24%

Tabel 3. 28 Realisasi IKU data eksternal prioritas dibandingkan target standar nasional

Capaian IKU tahun 2024 mampu melebihi target sebesar 61% yang ditetapkan untuk tahun 2024. Selama tahun 2024, pengelolaan data eksternal prioritas terus dilakukan dengan menjalin koordinasi yang baik dengan ILAP sebagai produsen data. Diharapkan data yang diterima memiliki kualitas yang baik dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam penghimpunan pajak untuk mendukung pembangunan bangsa.

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan IKU persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Melakukan rapat pembahasan dan diskusi dalam penetapan data eksternal prioritas tahun 2024 dengan memperhatikan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, kebutuhan unit, dan hasil koordinasi dengan direktorat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP). Penetapan data eksternal prioritas memengaruhi pencapaian persentase ketersediaan data eksternal prioritas karena setiap jenis data eksternal memiliki kualitas yang beragam.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ILAP dalam proses penghimpunan/penerimaan data eksternal prioritas.
 - c. Menerapkan elemen data penting (*critical data element*) atas data eksternal prioritas tahun 2024.
 - d. Menyusun kamus data untuk data eksternal prioritas tahun 2024.
 - e. Menerapkan *Level of Confidence* (LoC) dalam proses identifikasi subjek data.
 - f. Menyusun dan menggunakan data referensi yang beragam, seperti Padandelta, Biodata Masterfile Wajib Pajak, Hubungan Keluarga (SPT), Susunan Keluarga (Dukcapil), Pemegang Rekening Domestik, Pemegang Rekening *Inbound*, Nomor Telepon Jaringan Seluler, Nomor Telepon Jaringan Lokal, Pedulilindungi, dan Pemilik Email dalam proses identifikasi data dan pengendalian mutu data eksternal.
 - g. Memanfaatkan teknik pengolahan data dan algoritma, seperti *Cosine*, *Levenshtein-distance*, *Edit Distance Similarity*, *Exact Match*, *Jaro Winkler*, *Pair lette*, dalam proses identifikasi dan pengendalian mutu data eksternal.
 - h. Melakukan pengendalian kualitas data yang menyeluruh dengan menguji pemenuhan parameter kelengkapan (*completeness*), validitas (*validity*), ketepatan waktu (*timeliness*), keunikan (*uniqueness*), konsistensi (*consistency*), dan akurasi (*accuracy*).
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam mencapai target persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan disebabkan oleh upaya komprehensif dalam pengelolaan data eksternal prioritas tahun 2024. Koordinasi dan analisis kebutuhan data eksternal prioritas dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, penghimpunan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 dan aturan pelaksanaannya. Komunikasi yang terus terjaga dan monitoring dengan ILAP berperan untuk memastikan bahwa data yang diterima memiliki kualitas yang baik. Data yang diterima kemudian dilakukan proses identifikasi dan pengendalian mutu sesuai dengan prinsip tata kelola data yang baik. Pemanfaatan teknik pengolah data dan referensi data yang beragam membantu mengidentifikasi subjek pajak secara tepat. Kegiatan pengendalian mutu data dilakukan menyeluruh terhadap 6 dimensi kualitas data. Pada akhirnya, hasil pengendalian mutu digunakan sebagai *feedback* untuk mengoptimalkan proses penghimpunan dan identifikasi data agar lebih baik dari waktu ke waktu.

- **Analisis terkait efisiensi sumber daya**
Pemanfaatan sumber daya secara efisien diperlukan untuk dapat mencapai kuantitas dan kualitas hasil pengolahan data eksternal prioritas tersedia untuk

diturunkan. Beberapa efisiensi sumber daya yang dilakukan selama tahun 2024 diantaranya dengan:

- a. Menjalin koordinasi dan komunikasi berkelanjutan dengan produsen data dalam rangka penghimpunan data yang lebih berkualitas.
- b. Memanfaatkan aplikasi pengolahan data dan algoritma dalam proses identifikasi dan pengendalian mutu data eksternal prioritas. Hal ini membuat kegiatan pengelolaan data eksternal prioritas yang berjumlah besar dapat dilakukan dengan lebih cepat.
- c. Meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam melaksanakan pengolahan data melalui pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada.
- d. Menyusun data referensi untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan data eksternal prioritas.

Kuantitas dan kualitas hasil pengolahan data eksternal prioritas tersedia untuk diturunkan ditentukan dari kualitas data yang diterima, data referensi yang digunakan, dan pengetahuan serta keterampilan dalam pelaksanaan pengolahan data. Data Referensi yang *update* menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian target IKU didukung oleh kegiatan-kegiatan dalam rencana kerja DIP tahun 2024. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai keberhasilan IKU yang diberikan adalah sebagai berikut.

- a. Penghimpunan data eksternal prioritas tahun 2024. Rangkaian kegiatan meliputi permintaan usulan kebutuhan data dari *Business Owner* (BO), analisis usulan, rapat koordinasi dengan BO, koordinasi ketersediaan data ILAP, koordinasi dan komunikasi aktif terkait data ILAP, dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- b. Optimalisasi pengaliran data eksternal prioritas melalui interoperabilitas, penyediaan portal DPK, atau *web services*.
- c. Perekaman dan identifikasi data untuk menemukan subjek data.
- d. Pengendalian mutu data eksternal untuk memastikan data eksternal prioritas yang tersedia untuk diturunkan sudah memenuhi dimensi-dimensi data yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas pengolahan data dengan pembuatan dashboard data ILAP.
- f. Penentuan elemen data penting (*critical data element*) atas data eksternal prioritas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada tahun sebelumnya disusun untuk membantu pelaksanaan yang lebih baik pada tahun berikutnya. Rencana aksi akan membantu mencapai target yang diberikan. Pada tahun 2023, rencana aksi yang dirumuskan untuk dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

- a. Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal DJP, dengan tujuan peningkatan kualitas data. Dari pihak internal, hasil pengendalian mutu digunakan sebagai *feedback* untuk mengoptimalkan kegiatan penghimpunan data dan identifikasi data. Dengan pihak eksternal, sepanjang tahun 2024, monitoring IKU dijadikan dasar dalam kegiatan monitoring ILAP yang memberikan data eksternal prioritas.

- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengolah data melalui berbagai pelatihan. Sepanjang tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi dipenuhi oleh para pegawai dengan mengikuti pelatihan di bidang manajemen data, baik melalui *in house training*, *focus group discussion*, bimbingan teknis, ataupun diklat.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Dalam pengelolaan data eksternal prioritas tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Masih terdapat isu pada kualitas data yang diterima dari beberapa ILAP yang tidak memenuhi dimensi kelengkapan data maupun ketepatan waktu penyampaian. Koordinasi terhadap ILAP perlu ditingkatkan untuk memastikan ILAP memberikan data yang memenuhi seluruh dimensi kualitas data.
 - b. Terdapat data referensi yang belum *update* seperti data kependudukan dari Dukcapil. Koordinasi pertukaran data dengan pihak terkait perlu diupayakan untuk memperoleh data yang lebih mutakhir.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*.**
 Data eksternal prioritas akan dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Pengolahan data eksternal prioritas tahun 2024 akan mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang kemudian mendukung pencapaian tujuan pemerintah secara menyeluruh, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan program di bidang *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pengelolaan data eksternal prioritas 2024 yang dilakukan dengan baik berkontribusi dalam mencapai penerimaan perpajakan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Penerimaan pajak kemudian akan digunakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah dalam isu-isu di bidang perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

7. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal DJP dengan tujuan peningkatan kualitas data. • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengolah data melalui berbagai pelatihan. • Penggunaan data referensi yang lebih <i>update</i> dan kaya dalam pengolahan data eksternal prioritas. • Pemanfaatan <i>Coretax</i> dalam proses pengolahan data eksternal prioritas. 	2025

Tabel 3. 29 Rencana aksi IKU data eksternal prioritas tahun selanjutnya

Internal Process Perspective

SS Pengelolaan data eksternal yang berkualitas

Persentase Data Keuangan *Inbound* yang Teridentifikasi

Target : 50% | Realisasi : 56,69%| **Capaian : 113,38**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Realisasi	54,43%	54,43%	54,43%	56,69%	56,69%	56,69%	56,69%
Capaian	108,86	108,86	108,86	113,38	113,38	113,38	113,38

Tabel 3. 30 Capaian IKU data keuangan inbound s.d. Q4 2024

Sumber: ND-6/PJ.103/2025 tanggal 7 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengelolaan data eksternal yang berkualitas yaitu Optimalisasi data eksternal dalam rangka menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

- **Definisi IKU**

Data Keuangan Inbound adalah data keuangan yang diperoleh atas kewenangan DJP dalam mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang meliputi Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaan dalam PMK-70/PMK.03/2017 s.t.t.d PMK-19/PMK.03/2018.

Proses penghimpunan informasi keuangan *inbound* dari negara/yuridiksi partisipan dilaksanakan oleh Direktorat Perpajakan Internasional selaku unit yang bertanggungjawab dalam menghimpun informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional melalui penggunaan kanal yang telah disepakati yang selanjutnya disalurkan Seksi Penerimaan, Penghimpunan dan Pertukaran Data Eksternal, Subdirektorat PDE. Perekaman data eksternal merupakan kegiatan memasukkan (*load*) data eksternal ke dalam basis data yang diterima dari Seksi Penerimaan, Penghimpunan dan Pertukaran Data Eksternal untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi (*matching*) data entitas wajib pajak.

Proses identifikasi data entitas wajib pajak yang selanjutnya disebut identifikasi adalah proses untuk menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas data eksternal yang sudah direkam. Identifikasi dilakukan dengan menyandingkan antara data eksternal dengan data

1. *Masterfile* Wajib Pajak (MFWP);
2. Data kependudukan;
3. Data historis perubahan entitas wajib pajak dan/atau data referensi lainnya.

Output dari proses ini adalah data teridentifikasi dan data tidak teridentifikasi. Hasil Identifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas data yg diterima dari Lembaga Jasa Keuangan, standardisasi proses pengolahan data dalam matriks kualitas identifikasi data, algoritma dan *threshold* yang ditentukan serta kemampuan operator dalam melakukan pengolahan data. Selain itu ketepatan

waktu Lembaga Jasa Keuangan dalam mengirimkan data pun akan mempengaruhi capaian dari tiap kuartal yang telah ditetapkan targetnya

Docref ID adalah pengidentifikasi unik untuk dokumen (yaitu satu catatan dan semua elemen data turunannya). Pengidentifikasi unik di *DocRef ID* dapat menjadi referensi yang digunakan oleh FI untuk melaporkan secara nasional, atau referensi unik lain yang dibuat oleh administrasi pajak pengirim, namun dalam semua hal harus dimulai dengan kode negara yurisdiksi pengirim.

Jumlah *Docref ID* Data Keuangan inbound teridentifikasi adalah jumlah data *Docref ID* keuangan inbound yang telah dilakukan proses identifikasi dan ditemukan identitasnya berupa NIK dan/atau NPWP berdasarkan tingkat keyakinan (*Level of Confidence*) termasuk didalamnya berupa data keuangan inbound hasil identifikasi ulang (*rematch*) yang dilakukan pengolahan pada periode Perhitungan tertentu. Jumlah *Docref ID* Data Keuangan *Inbound* yang seharusnya dilakukan identifikasi adalah jumlah *Docref ID* data keuangan inbound yang diterima oleh Seksi Perekaman dan Identifikasi Data Eksternal dalam setiap periode Perhitungan dan telah dilakukan perekaman (*load*).

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan bahwa data keuangan inbound telah dilakukan identifikasi sesuai dengan kriteria identifikasi yang ditentukan.

- **Formula IKU**

Jumlah <i>Docref ID</i> Data Keuangan Inbound teridentifikasi	x 100 %
Jumlah <i>Docref ID</i> Data Keuangan Inbound yang seharusnya dilakukan Identifikasi	

Realisasi Data Keuangan *Inbound* yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 1.875.412 *Docref ID*, dengan jumlah data teridentifikasi sebanyak 1.063.192 *Docref ID* atau sebesar 56,69%, sehingga capaian IKU Persentase Data Keuangan *Inbound* yang Teridentifikasi pada tahun 2024 dapat terpenuhi melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan dalam mencapai kinerja Persentase Data Keuangan Inbound yang Teridentifikasi sering kali membutuhkan langkah-langkah ekstra di luar prosedur standar. Berikut adalah analisis terhadap berbagai upaya ekstra yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan tersebut:

- Penggunaan *Matching Automatic* yaitu implementasi *matching* secara otomatis untuk mengidentifikasi data inbound dengan cepat dan akurat.
- Pengolahan Data Historis Keuangan Inbound yaitu menganalisis pola data historis dari setiap negara mitra untuk memprediksi kendala yang mungkin terjadi dan menyiapkan solusinya.
- Pemutakhiran data referensi berupa NIK yang dapat meningkatkan validitas subjek data keuangan inbound serta mengurangi kesalahan identifikasi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam kinerja Data Keuangan *Inbound* yang Teridentifikasi ditandai dengan tingginya akurasi, kecepatan, dan jumlah data yang berhasil diidentifikasi. Faktor-faktor utama penyebab keberhasilan meliputi:

- a. Efisiensi sistem teknologi dengan menggunakan *oracle database* memungkinkan proses identifikasi data keuangan inbound dapat berjalan dengan cepat dan akurat.
 - b. Kualitas data yang diterima, data *inbound* dikirim dalam format yang sesuai, lengkap, dan memenuhi standar validasi sehingga mempermudah proses identifikasi.
 - c. Penerapan *Level of Confidence* (tingkat keyakinan) dalam proses identifikasi data keuangan inbound untuk memaksimalkan akurasi.
 - d. Penerapan *Service Level Agreement* (SLA) selama 48 hari dalam proses identifikasi data keuangan inbound untuk mengurangi keterlambatan proses identifikasi.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan faktor utama untuk memastikan keberlanjutan kinerja pada pengelolaan data keuangan *inbound* yang teridentifikasi. Berikut adalah analisisnya:
 - a. Optimalisasi tugas yaitu pembagian kerja yang jelas antara tim penerima data dan tim identifikasi, sehingga mengurangi tumpang tindih tugas.
 - b. Kompetensi SDM, adanya pelatihan yang mendukung pegawai dalam menguasai teknologi yang digunakan untuk identifikasi data.
 - c. Komunikasi yang efektif dengan mitra atau *business owner* dapat membantu mengurangi risiko kesalahan data.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko yang diimplementasikan untuk memastikan tercapainya kinerja:
 - a. Data keuangan inbound merupakan data yang sensitif sehingga perlu mengikuti standar keamanan data sesuai dengan Tata Kelola Data di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Pengiriman data keuangan *inbound* dari mitra atau pihak eksternal tidak sesuai jadwal, sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih proaktif dengan mitra atau *business owner*.
 - c. Ketidakakuratan atau inkonsistensi data *inbound* serta Ketidaksesuaian antara data yang diterima dengan kriteria yang diharapkan. Hal ini dimitigasi dengan cara penerapan metode otomatisasi, penggunaan algoritma *matching* yang lebih bervariasi, dan pemutakhiran data referensi
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Adapun kendala dalam mencapai kinerja Persentase Data Keuangan Inbound yaitu:
 - a. Data keuangan *inbound* ter-*masking*, yaitu keadaan dimana elemen tertentu pada data keuangan inbound ter-*masking* sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan koordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi agar data *inbound* yang diterima dari negara mitra tidak dilakukan *masking*.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Tahun
Melakukan Koordinasi dengan Direktorat Perpajakan Internasional (PI) dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkait data keuangan inbound yang diterima dari negara mitra.	2025

Tabel 3. 31 Rencana aksi IKU data keuangan inbound tahun selanjutnya

Internal Process Perspective**SS Pengelolaan data internal yang berkualitas****Persentase Penyelesaian Pemutakhiran Masterfile Wajib Pajak**Target : 85% | Realisasi : 99,09%| **Capaian : 116,58****1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Realisasi	97%	97,5%	97,5%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%
Capaian	114,3	114,7	113,4	116,58	116,58	116,58	116,58

Tabel 3. 32 Capaian IKU pemutakhiran *masterfile* WP s.d. Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi data internal dalam rangka menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

- **Definisi IKU**

Pemutakhiran MFWP adalah proses memperbaiki dan/atau memperbarui data master file Wajib Pajak agar sesuai dengan standar kualitas data yang telah ditentukan. Pemutakhiran ini dapat dilakukan berdasarkan adanya data yang tidak lolos pengendalian mutu data, permintaan dari *Business Data Owner* atau *Data Producer*, perubahan kebijakan, perubahan regulasi/peraturan, dan perubahan organisasi.

Data dianggap telah dimutakhirkan apabila terdapat perubahan pada database berupa perubahan atau pemutakhiran *record*/baris atau bagian dari *record*/baris, *field*/kolom atau bagian dari *field*/kolom tertentu. Hasil dari proses ini berupa data terkini/terbaru.

Jangka waktu penyelesaian berdasarkan ND-490/PJ.13/2024 tentang Tata Cara dan Alur Proses Kegiatan Tata Kelola Data sebagaimana Diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 60 hari kerja.

- **Formula IKU**

Formula perhitungan realisasi penyelesaian pemutakhiran data MFWP:

$\frac{\text{Jumlah Nilai Pemutakhiran Data MFWP}}{\text{Jumlah Permintaan Pemutakhiran Data MFWP yang diterima}} \times 100\%$

Nilai poin atas kecepatan waktu pemutakhiran antara lain:

- Bobot 1 : Penyelesaian \leq 30 hari kerja.
- Bobot 0,8 : Penyelesaian 31 s.d. 60 hari kerja.
- Bobot 0,5 : Penyelesaian $>$ 60 hari kerja.

- **Realisasi IKU**

Periode	Jumlah ND Permintaan Pemutakhiran	Jumlah BA Penyelesaian Pemutakhiran
Januari	4	2
Februari	3	4
Maret	0	1

Periode	Jumlah ND Permintaan Pemutakhiran	Jumlah BA Penyelesaian Pemutakhiran
April	1	0
Mei	0	1
Juni	0	0
Juli	2	0
Agustus	2	4
September	2	1
Oktober	2	3
November	1	0
Desember	5	6
Total	22	22

Tabel 3. 33 Daftar penyelesaian pemutakhiran MFWP tiap bulan
Perhitungan Nilai IKU Persentase Penyelesaian Pemutakhiran Data MFWP:

Permintaan yang diterima	Lama(hari)	Bobot	Nilai	Realisasi IKU $\Sigma(4)/\Sigma(1)*100\%$
(1)	(2)	(3)	(4) = [(1) x (3)]	
21	kurang dari sama dengan 30 hari kerja	1	21	
1	rentang 30 s.d. 60 hari kerja	0,8	0,8	
0	lebih dari 60 hari kerja	0,5	0,00	
22			21,80	99,09%

Tabel 3. 34 Perhitungan bobot nilai IKU pemutakhiran MFWP

Selama tahun 2024, Seksi Pemantauan Data Internal mendapatkan 22 Nota Dinas permintaan pemutakhiran data MFWP dengan 21 permintaan diselesaikan kurang dari kurang dari 30 hari kerja dan 1 permintaan diselesaikan dengan rentang 30 s.d. 60 hari kerja. Secara keseluruhan permintaan pemutakhiran dapat diselesaikan kurang dari batas jangka waktu penyelesaian sesuai dengan ND-490/PJ.13/2024 tentang Tata Cara dan Alur Proses Kegiatan Tata Kelola Data sebagaimana Diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu 60 hari kerja.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

IKU Persentase Penyelesaian Pemutakhiran Data MFWP merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian kegiatan pemutakhiran data MFWP, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Data, Seksi Perancangan Arsitektur Informasi, serta pihak pengusul;
2. Melakukan identifikasi apakah pemutakhiran data MFWP tersebut dapat dilakukan di level Walidata atau harus dilakukan oleh Produsen Data;

3. Dalam hal pemutakhiran data MFWP dapat dilakukan di level Walidata, maka Pelaksana Seksi PDI dan/atau Pranata Komputer melakukan pemutakhiran data MFWP;
4. Mengalirkan data MFWP yang telah dimutakhirkan kepada Seksi PMDI untuk dilakukan penjaminan kualitas. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.

Internal Process Perspective

SS Pengelolaan data internal yang berkualitas

Persentase Penyelesaian Penyediaan Data Penerimaan yang Berkualitas

Target : 85% | Realisasi : 100,13%| **Capaian : 117,80**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Realisasi	100.09%	100.18%	100.18%	100.16%	100%	100.13%	100.13%
Capaian	117.75%	117.86%	117.86%	117.83%	118%	117.80%	117.80%

Tabel 3. 35 Capaian IKU penyediaan data penerimaan s.d. Q4 2024

Sumber: Database penerimaan

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi data internal dalam rangka menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

- **Definisi IKU**

Data penerimaan pajak merupakan salah satu data krusial yang harus tersedia dalam basis data DJP secara tepat waktu baik untuk keperluan pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengawasan kepatuhan material (PKM), keperluan Sistem Informasi DJP yaitu aplikasi internal yang digunakan di Direktorat Jenderal Pajak (Aplikasi SIDJP dan *Revenue Accounting System*) serta digunakan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LKKK). Data penerimaan pajak diperoleh dari penerimaan pajak yang meliputi penerimaan semua jenis pajak yang tercatat pada Sistem Perbendaharaan Negara dengan data penerimaan pajak pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPN, PPh non-Migas, PPh Migas, dan Pajak Lainnya) dalam MPN, potongan SPM, rekening BUN.

Proses penyediaan data penerimaan yang berkualitas adalah proses penarikan dan perbandingan data penerimaan yang bersumber dari MPN *billing* DJP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), pajak dalam rangka impor (PDRI) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Bendahara Umum Negara (BUN) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan SOP-00115.

Proses penarikan dan perbandingan data dilakukan melalui Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) dan Service yang membutuhkan pemantauan, pemeliharaan, penyelesaian masalah yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Proses penarikan dan perbandingan data juga dilakukan dengan koordinasi dengan unit eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Jangka Waktu Penyelesaian dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja dalam hal data telah diterima lengkap dan telah tersedia pada SLDK untuk MPN dan SPM atau jika data penerimaan Manual (Rekening BUN) 1 (satu) hari kerja

setelah surat permintaan dari Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (Dit. PKP) diterima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah bobot data penerimaan pajak yang valid dan tersedia untuk didistribusikan ke sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak adalah data penerimaan pajak yang diterima yang sudah dilakukan penelitian dan pengujian terkait validitas kelengkapan elemen data, data ganda, data pengganti atau data pembatalan dan berhasil disediakan untuk keperluan distribusi ke sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan pembobotan.

Jumlah data penerimaan pajak yang diterima merupakan semua data penerimaan pajak pada tahun berjalan yang diterima melalui skema interkoneksi (MPN), layanan pertukaran pada SLDK, dan data penerimaan non MPN yang berasal dari Nota Dinas Dit. PKP.

Jumlah data penerimaan pajak yang bersumber dari MPN adalah data penerimaan yang berasal dari sistem informasi DJPb (*Settlement*) dikirimkan melalui Interkoneksi.

Jumlah data penerimaan pajak yang bersumber dari SLDK adalah data penerimaan DJP yang disediakan di Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan yang berupa data Potongan SPM Belanja, Potongan SPM Kompensasi, dan penerimaan dalam rangka impor.

Jumlah data penerimaan pajak yang bersumber dari Non MPN adalah data penerimaan pajak yang berasal dari mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas ke rekening kas umum negara (Non MPN) yang rincian datanya dikirimkan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan.

Atas setiap penyelesaian penyediaan data penerimaan pajak yang valid, diberikan bobot poin realisasi waktu penyelesaian agar dapat mengukur kecepatan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bobot 1 Jika penyelesaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah data tersedia di sumber data masing-masing jenis penerimaan;
- 2) Bobot 0,9 Jika penyelesaian dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja setelah data tersedia di sumber data masing-masing jenis penerimaan.

- **Formula IKU**

Jumlah bobot data penerimaan pajak yang valid untuk didistribusikan ke sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak	x 100%
Jumlah data penerimaan pajak yang bersumber MPN + Jumlah data penerimaan pajak yang bersumber SLDK + Jumlah data penerimaan Non MPN	

- **Realisasi IKU**

Tipedata	Source Pembagi	Jumlah On Time	Bobot On Time	Jumlah Telat	Bobot Telat	Realisasi
MPN BC	4.884.712	4.905.313	4.905.313	167.255	150.529	100,13%
MPN DJP	63.729.641	63.669.350	63.669.350	60.291	54.262	
MPN DJP VALAS	9.975	9.974	9.974	1	1	
POT-SPM	3.599.510	2.898.050	2.898.050	701.460	631.314	
TOTAL	72.223.838	71.482.687	71.482.687	929.007	836.106	

Tabel 3. 36 Perhitungan realisasi IKU penyediaan data penerimaan

Sumber: Database penerimaan

Realisasi penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 100.13% dengan capaian sebesar 117.80% dari target sebesar 85%.

IKU persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas berhasil mencapai realisasi dengan angka 100,13%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 85%.

Proses penyelesaian ini didukung oleh monitoring yang konsisten, verifikasi data yang ketat, serta koordinasi yang efektif antar unit terkait. Selain itu, upaya proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala secara dini turut berperan penting dalam mencapai hasil ini. Dalam melaksanakan kegiatan ini tidak hanya akurat tetapi juga tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan keandalan dalam penyediaan data penerimaan, sekaligus menjadi bukti keberhasilan penerapan sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas	-	-	-	-	100.13%

Tabel 3. 37 Realisasi IKU penyediaan data penerimaan lima tahun sebelumnya

Sumber: Database penerimaan

IKU persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas merupakan IKU baru yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024. Oleh karena itu, tidak ada data perbandingan dari lima tahun sebelumnya.

Pada tahun pertama pelaksanaannya, kegiatan ini berhasil mencapai realisasi sebesar 100,13%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan implementasi pelaksanaan IKU baru secara efektif.

Meskipun belum ada perbandingan historis, keberhasilan pada tahun 2024 dapat menjadi pijakan untuk mengukur progresivitas dan pengembangan kegiatan di masa mendatang. Evaluasi berkelanjutan dari realisasi tahun ini akan menjadi dasar penting untuk perencanaan strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas	-	-	-	85%	100.13%

Tabel 3. 38 Realisasi IKU penyediaan data penerimaan dibandingkan target Renstra dan Renja 2024

Sumber: Database penerimaan

IKU persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas pada tahun 2024 memiliki target kinerja sebesar 85%. Target ini ditetapkan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun tersebut.

Namun, target ini tidak ada dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis Tahun 2020-2024, maupun RPJMN, sehingga tidak ada acuan langsung untuk membandingkan kesesuaian antara perencanaan strategis jangka panjang dengan pelaksanaan kegiatan ini.

Dalam implementasinya, realisasi kegiatan pada tahun 2024 mencapai 100,13%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan implementasi pelaksanaan IKU baru secara efektif.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas	85%	-	100.13%

Tabel 3. 39 Realisasi IKU penyediaan data penerimaan dibandingkan target standar nasional
Sumber: Database penerimaan

IKU persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas pada tahun 2024 berhasil mencapai realisasi sebesar 100,13%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%.

Namun, saat ini belum tersedia standar nasional yang dapat dijadikan acuan untuk membandingkan capaian kegiatan ini secara formal. Meski demikian, realisasi yang melebihi target ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kualitas data, seperti akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu. Hasil ini dapat menjadi referensi awal atau benchmark internal untuk pengembangan standar yang relevan di masa mendatang.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan koordinasi intensif antarunit terkait (DJPB, DJBC, dan Rocankeu, PUSINTEK) untuk memastikan kelancaran penyediaan data dan meminimalkan hambatan.
- Memfaatkan perangkat lunak atau sistem manajemen data yang memungkinkan pengolahan dan pemantauan data secara lebih cepat dan akurat.
- Melakukan monitoring progres yang lebih sering untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mempercepat tindak lanjut
- Melakukan pendekatan proaktif dalam mengatasi hambatan teknis dan administratif, termasuk penyesuaian metode kerja saat menghadapi situasi yang tidak terduga.
- Pengalokasian waktu ekstra untuk memastikan target dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja pada tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi

pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Hal-hal pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas, antara lain:
 - 1) Terjalannya komunikasi dan kerja sama yang baik antarunit terkait dalam mendukung kelancaran penyediaan data.
 - 2) Dukungan penuh dari manajemen dan tim pelaksana untuk memastikan kualitas hasil serta pencapaian yang melampaui target.
 - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan progres sesuai target dan mengatasi hambatan lebih awal.
- b. Hal penyebab kegagalan/penurunan kinerja penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas, antara lain:
 - 1) Data yang terlambat lebih dari waktu yang ditentukan akibat ketidak tersediaannya data di data sumber (SLDK) pada saat *job* dijalankan sehingga baru dapat ditarik pada periode *job* berikutnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas adalah

- a. Melakukan pemantauan harian terhadap *job* yang melakukan penarikan data.
 - b. Berkoordinasi dengan pihak terkait (DJPB dan PUSINTEK) apabila terdapat permasalahan di data sumber, seperti data sumber tetap atau berkurang.
 - c. Meninjau log untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan penarikan data.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas kinerja penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Penugasan anggota tim berdasarkan pada tiap pokok-pokok tugas dalam seksi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif.
 - b. Penggunaan aplikasi monitoring dalam melakukan pengawasan atas proses penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 Capaian atas kinerja penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Penggunaan sistem digital yaitu aplikasi monitoring data penerimaan untuk memantau progres sehingga memungkinkan identifikasi hambatan lebih awal.
 - b. Mengadakan kegiatan rekonsiliasi/rapat/pertemuan rutin antarunit sehingga memperkuat kerja sama, sinergi, dan meminimalkan miskomunikasi.
 - c. Evaluasi rutin dengan melaporkan progres sehingga mendorong perbaikan berkelanjutan dan memastikan capaian tetap sesuai target.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Risiko data penerimaan berbeda dengan Sistem Akuntansi Umum (SAU) dimitigasi dengan melakukan koordinasi, rekonsiliasi, dan monitoring dengan pihak-pihak terkait (DJPB, DJBC, dan Rocankeu).

- b. Risiko data penerimaan tidak teradministrasi sesuai dengan unit pengampu penerimaan dimitigasi dengan melakukan penyesuaian data yang bermasalah, melakukan penelitian dengan berkoordinasi dengan business owner atas data yang bermasalah, dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam penyelesaian penyesuaian data.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Realisasi penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala dalam melakukan koordinasi dan menunggu umpan balik dari pihak terkait (DJPB, DJBC, dan Rocankeu) yang diatasi dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi triwulanan.
 - b. Kendala teknis dalam sistem yang mengakibatkan proses pengumpulan dan pengolahan untuk penyediaan data penerimaan menjadi terhambat yang diatasi dengan koordinasi rutin untuk memastikan setiap unit saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Proses penyediaan data penerimaan yang berkualitas dilakukan agar data dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga data yang disediakan dapat mendukung penerimaan pajak secara optimal.
 Secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan proyek negara yang dilakukan untuk mengatasi ketidakesetaraan gender, membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum, dan dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyediaan data penerimaan untuk memastikan progres dan kualitas data sesuai dengan yang diharapkan. 2. Melakukan monitoring data pembayaran, akuntansi pendapatan, <i>Taxpayer Account Management</i> , dan laporan pembayaran pada coretax. 3. Meninjau log untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan penarikan data. 4. Melakukan analisis terhadap kendala yang muncul selama proses penyediaan data dan mendokumentasikannya dalam laporan. 5. Membuat laporan triwulanan atas monitoring penyelesaian penyediaan data penerimaan. 6. Menyusun dokumentasi akhir yang mencakup seluruh proses, hasil, dan pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang.	2025

Tabel 3. 40 Rencana aksi penyediaan data penerimaan tahun selanjutnya

Internal Process Perspective**SS Pengelolaan data internal yang berkualitas****Persentase Penyelesaian *Profiling* Data SPT Tepat Waktu**Target : 97% | Realisasi : 110%| **Capaian : 113,40****1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Realisasi	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Capaian	113,4%	113,4%	113,4%	113,4%	113,4%	113,4%	113,4%

Tabel 3. 41 Capaian IKU *profiling* data SPT s.d. Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi data internal dalam rangka menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

- **Definisi IKU**

Pengertian *profiling* menurut KEP-215/PJ/2021 merupakan proses yang menghasilkan gambaran kondisi suatu populasi data yang berguna untuk proses dalam penjaminan dan pengendalian kualitas data. Seksi Pengendalian Mutu Data Internal dalam melakukan kegiatan *profiling* dapat dibantu oleh unit kerja terkait (Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Proses Bisnis) sehubungan dengan proses bisnis yang dimilikinya.

Kegiatan *profiling* meliputi penyusunan skenario pengujian data dan sasaran pemutakhiran, melakukan kategorisasi data invalid dan menyampaikan rekomendasi perbaikan atas data bermasalah.

Data yang digunakan adalah data invalid SPT yang bersumber dari validasi data warehouse (data yang tidak lolos validasi dari Tier 1 ke Tier 3) dan validasi PSIAP (data yang tidak lolos validasi dari DB replika ke DB transisi), dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Jenis SPT yang dimaksud adalah SPT Masa dan SPT Tahunan.

- **Formula IKU**

Formula perhitungan realisasi penyelesaian *profiling* data SPT:

Jumlah Bobot Penyelesaian <i>Profiling</i> Data SPT	100%
Jumlah Permintaan <i>Profiling</i> Data SPT yang diterima	

Bobot poin atas kecepatan waktu *profiling* antara lain:

Bobot 1,2 : Penyelesaian ≤ 29 hari kerja.

Bobot 1 : Penyelesaian = 30 hari kerja.

Bobot 0,8 : Penyelesaian > 30 hari kerja.

- Realisasi IKU

Periode (Perbulan)	Jumlah ND Permintaan Profiling	Jumlah ND Penyelesaian Profiling
Januari	5	5
Februari	4	4
Maret	3	3
April	6	6
Mei	6	6
Juni	5	5
Juli	1	1
Agustus	4	4
Oktober	3	3
November	3	3
Desember	3	3
Grand Total	43	43

Tabel 3. 42 Detil realisasi IKU *profiling* data SPT

Perhitungan Bobot IKU Persentase penyelesaian *profiling* data SPT:

Permintaan yang diterima	Lama(hari)	Bobot	Nilai	Realisasi IKU $\frac{\Sigma(4)}{\Sigma(1)} \times 100\%$
(1)	(2)	(3)	(4) = [(1) x (3)]	
43	kurang dari sama dengan 30 hari kerja	1,10	47,30	
0	rentang 30 s.d. 60 hari kerja	1,00	0,00	
0	lebih dari 60 hari kerja	0,80	0,00	
43			47,30	110%

Tabel 3. 43 Pengitungan bobot IKU *profiling* data SPT

Selama tahun 2024, seksi pengendalian mutu data internal mendapatkan 43 Nota Dinas Permintaan *Profiling* dari Seksi Pemantauan Data Internal dan dapat diselesaikan seluruhnya kurang dari batas jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan (kurang dari 30 hari kerja).

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian <i>profiling</i> data SPT	100%	110%	110%

Tabel 3. 44 Realisasi IKU *profiling* data SPT dua tahun sebelumnya

Realisasi capaian IKU persentase penyelesaian *profiling* data SPT pada tahun 2024 sama dengan realisasi pada tahun 2024. Penyelesaian *profiling* data SPT mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Populasi data *invalid* dari seksi DWH dan PSIAP terdapat *timeline* yang berbeda dari sisi penarikan data dan juga jenis validasinya. *Profiling* SPT dari populasi *invalid* data *warehouse* dilakukan rutin setiap dua mingguan, sedangkan populasi *invalid* PSIAP ditarik setiap 1 bulan sekali. Dalam

penyelesaiannya tidak terdapat masalah yang krusial yang menghambat tercapainya target.

3. Penjelasan dan analisis dukungan atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian kegiatan *profiling* data SPT. Salah satu upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, diantaranya adalah dengan mengirimkan Nota Dinas usulan perbaikan aplikasi ke TIK terkait dengan isu yang ada. Pada triwulan IV, ditemukan case pada SPT PPh Pasal 21 kodeform=D1721-IV, id template=84, pada attribute11 format data tanggal SSP tidak sesuai dengan format yang ada di skema lapor dengan jumlah yang signifikan, yaitu sebesar 14,3 juta records. Terkait isu tersebut, DIP telah mengirim Nota Dinas ke Direktorat TIK. Dan TIK telah mengirimkan Nota Dinas permintaan dokumen RFC ke TPB. Terlepas dari adanya case tersebut, seksi pengendalian mutu data internal masih dapat menyelesaikan kegiatan *profiling* SPT yang ada dan capaian target tidak terhambat.

4. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis dan kegiatan pemutakhiran secara rutin serta berkoordinasi dengan tim PSIAP dan Seksi DWH. - Pembuatan Nota Dinas usulan perbaikan aplikasi ke TIK jika terdapat isu/ bila diperlukan. 	2025

Tabel 3. 45 Rencana aksi *profiling* data SPT tahun selanjutnya

Internal Process Perspective

SS Pengendalian internal yang efektif

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Target : 90% | Realisasi : 103%| **Capaian : 114,44**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	100%	100%	106%	106%	103%	103%
Capaian	N/A	111,11	111,11	117,78	117,78	114,44	114,44

Tabel 3. 46 Capaian IKU tindak lanjut rekomendasi s.d.Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Rekomendasi meliputi:

- a. hasil pemeriksaan BPK adalah tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu /PDTT). Saldo Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pada tahun berjalan adalah:
 1. Jumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang diterbitkan selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan,
 2. Jumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Catatan: Apabila dalam 1 rekomendasi memiliki lebih dari satu data yang perlu ditindaklanjuti oleh 1 unit kerja, maka perhitungan menggunakan rata-rata penyelesaian tindak lanjut data tersebut
- b. hasil pengawasan Itjen yaitu:
 1. tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pengawasan intern yang meliputi kegiatan berupa audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan asistensi oleh Itjen. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen merupakan rekomendasi operasional/administratif dari ITJEN termasuk policy recommendation (Saldo rekomendasi berasal dari TeamCentral dan TeamMate+), Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang berasal dari TeamCentral dan TeamMate+ atas audit/reviu/evaluasi/monitoring/asistensi yang memiliki Jatuh Tempo dari bulan Januari hingga Desember pada tahun berjalan,dan
 2. pemeriksaan disiplin berdasarkan PP Nomor 94 tahun 2021 yang harus dilakukan atasan langsung dalam unit tersebut yang bawahannya direkomendasikan hukuman disiplin berdasarkan hasil audit investigasi Itjen, termasuk penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah memperoleh laporan kewenangan penjatuhan hukdis dari atasan langsung atas hasil audit investigasi itjen. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP
- c. hasil pengawasan KITSDA yaitu:
 1. hasil pengujian KITSDA yakni tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit terkait berdasarkan rekomendasi dari hasil pengujian kepatuhan oleh Direktorat KITSDA baik secara langsung dalam unit terkait maupun tidak langsung melalui Laporan Hasil Pengujian unit lainnya. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah pengujian KITSDA yang diterima unit mulai dari bulan Desember tahun lalu sampai dengan bulan November tahun berjalan dan telah ditindaklanjuti sesuai tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA;
 2. hasil penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) oleh Direktorat KITSDA berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA terkait permintaan tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan pelanggaran KED yang berupa:
 - a. rekomendasi hukuman disiplin hasil investigasi KITSDA,
 - b. rekomendasi hukuman disiplin hasil analisis KITSDA, dan
 - c. penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah

memperoleh laporan kewenangan penjatuhan hukdis dari atasan langsung atas hasil pengawasan KITSDA terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) yang diterima unit mulai dari bulan November tahun lalu sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan.

Definisi Tindak Lanjut Tepat Waktu:

Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut	Indeks Penyelesaian (per Rekomendasi)
BPK	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan telah diusulkan tuntas oleh Tim BPK	120
	Rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu berdasarkan jatuh tempo pada Nota Dinas Direktur KITSDA	100
	Rekomendasi telah ditindaklanjuti namun melewati waktu berdasarkan jatuh tempo pada Nota Dinas Direktur KITSDA	80
	Rekomendasi belum ditindaklanjuti hingga akhir tahun berjalan	0
Itjen - Pengawasan Intern	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan telah berstatus "Tuntas atau Closed-Verified" pada Aplikasi TeamCentral dan atau TeamMate+	120
	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ sesuai jangka waktu pada BA Hasil Pembahasan Itjen dan atau Laporan Hasil Audit Itjen.	100
	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ melampaui jangka waktu pada BA Hasil Pembahasan Itjen dan atau Laporan Hasil Audit Itjen.	70
	Rekomendasi belum ditindaklanjuti hingga akhir tahun berjalan	0
Itjen - Hukdis dan KITSDA - Penanganan Pengaduan	Seluruh kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis memenuhi ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	100
	Atas 1 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	90
	Atas 2 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	80

	Atas 3 kegiatan atau lebih dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	70
	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti pada tahun berjalan	0
KITSDA - Penguji an	Tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	100
	Tindak lanjut dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	90
	Tindak lanjut dilaksanakan dalam kurun waktu 60 hari setelah tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	80
	Tindak lanjut tidak dilaksanakan dan tidak disampaikan kepada Direktorat KITSDA	0

Tabel 3. 47 Perhitungan indeks tindak lanjut rekomendasi

Ketentuan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023		
No	Uraian Kegiatan	Jangka Waktu (Hari Kerja)
1	a. Penyampaian usul pembentukan tim pemeriksa atau	10
	b. Rencana pemeriksaan sendiri oleh atasan langsung (setelah rekomendasi IBI/UKI diterima oleh atasan langsung)	7
2	Penerbitan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh pejabat yang lebih tinggi (jika dilakukan pemeriksaan sendiri oleh atasan langsung)	5
3	Penerbitan Surat Panggilan I (sejak SK Tim pemeriksa/surat pentintah diterima)	7
4	Penerbitan Surat Panggilan II (dalam hal PNS bersangkutan tidak hadir pada panggilan I)	7
5	Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan	7
6	Penyampaian secara hierarki laporan hasil kegiatan kepada PYBM	5
7	Penerbitan SK Hukdis oleh PYBM di Unit Vertikal/Direktorat	15

Tabel 3. 48 Jangka waktu tindak lanjut

*) Dalam hal pegawai yang direkomendasikan untuk dikenakan hukdis mutasi ke unit lain, maka indeks penyelesaian rekomendasi hukdis dihitung sampai dengan tahapan kegiatan terakhir yang telah memenuhi kurun waktu maksimal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023, tahapan kegiatan setelahnya dihitung N/A.

Koordinator tindak lanjut DJP adalah:

1. Direktorat KITSDA (dhi. SubDirektorat Investigasi Internal) untuk hasil pemeriksaan BPK atas Tema Kinerja dan PDTT serta hasil pengawasan intern dan Disiplin pegawai oleh Itjen.
2. a. Direktorat KITSDA (dhi. SubDirektorat Investigasi internal) untuk hasil penanganan pengaduan oleh Direktorat KITSDA;

b. Direktorat KITSDA (dhi. SubDirekorat Kepatuhan Internal) untuk hasil pengujian kepatuhan oleh Direktorat KITSDA.

Terdiri atas 3 komponen penilaian dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

1. Persentase rata rata hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Bobot (40%)
2. Persentase rata rata hasil pengawasan Itjen (Bobot 30%)
3. Persentase rata rata hasil pengawasan KITSDA (Bobot 30%)

Catatan:

Tindak Lanjut didasarkan pada saldo rekomendasi masing-masing komponen pada awal tahun 2024. Apabila ada komponen IKU yang 0, maka Perhitungan IKU hanya didasarkan pada komponen IKU lainnya. Contoh :

- a. Bila komponen IKU 1(BPK) dan 3(KITSDA) tidak ada, maka IKU dihitung hanya dari komponen IKU 2 (Itjen). Bobot komponen IKU 2 menjadi 100%
- b. Bila hanya komponen IKU 3(KITSDA) yang tidak ada, maka IKU dihitung dari komponen IKU 1(BPK) dan 2(Itjen).
 - Bobot komponen IKU 1 = $(40\%/70\%) \times 100\% = 57,1\%$
 - Bobot komponen IKU 2 = $(30\%/70\%) \times 100\% = 42,9\%$

Contoh Perhitungan :

Rekomendasi hasil pemeriksaan, pengawasan, pengujian kepatuhan dan penanganan pengaduan yang disampaikan oleh BPK, Itjen, dan Direktorat KITSDA dalam laporan yang diterima Unit "XYZ" sebagai berikut:

- a. Laporan Pemeriksaan BPK memuat 2 rekomendasi diterima dengan Jatuh Tempo 10 Oktober 2024 berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA;
- b. Laporan Pengawasan Itjen memuat 3 rekomendasi (2 rekomendasi pengawasan intern dengan Jatuh Tempo 31 Agustus 2024 berdasarkan LAP Itjen, dan 1 rekomendasi hukdis) diterima pada bulan Juli 2024;
- c. Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan oleh Direktorat KITSDA memuat 1 rekomendasi diterima pada bulan September 2024;
- d. Nota Dinas Permintaan Tindak Lanjut atas Penanganan Pengaduan oleh Direktorat KITSDA memuat 1 rekomendasi diterima bulan Oktober 2024.

Pada tahun 2024 Unit telah berhasil menindaklanjuti rekomendasi dengan ketepatan waktu sebagai berikut (contoh):

Hasil Pemeriksaan		Tindak Lanjut	Indeks Penyelesaian (per Rekomendasi)
BPK	Rek. 1	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan telah diusulkan tuntas oleh BPK	120
	Rek. 2	Rekomendasi telah ditindaklanjuti namun disampaikan 15 Oktober 2024 kepada Direktur KITSDA	80
Itjen - Hasil Pengawasan	Rek. 1	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan telah berstatus "Tuntas atau Closed-Verified" pada Aplikasi TeamCentral dan atau TeamMate+	120

	Rek. 2	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ pada 1 Oktober 2024	70
Itjen - Hukdis	Rek. 1	Seluruh kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis memenuhi ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	100
KITSDA- Pengujian	Rek. 1	Tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	100
KITSDA- Penanganan Pengaduan	Rek. 1	Atas 1 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	90

Tabel 3. 49 Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi

Perhitungan Realisasi IKU Unit "XYZ":

- Rata-rata tindak lanjut BPK adalah $(120+80)/2 = 100$
- Rata-rata tindak lanjut Itjen(hasil pengawasan dan hukdis) adalah $(120 + 70+ 100)/3 = 96,7$
- Rata-rata tindak lanjut KITSDA (Pengujian dan Penanganan Pengaduan Kitsda) adalah $(100 + 90)/2 = 95$

Realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti" tahun 2024

1. Persentase rata rata hasil pemeriksaan BPK: $100 \times 40\% = 40\%$
 2. Persentase rata rata hasil pengawasan Itjen: $96,7 \times 30\% = 29,01\%$
 3. Persentase rata rata hasil pengawasan KITSDA: $95 \times 30\% = 28,5\%$
- Total: $40\% + 29,01\% + 28,5\% = 97,51\%$

- **Formula IKU**

Realisasi = (Rata-Rata Komponen IKU BPK x 40%) + (Rata-Rata Komponen IKU Itjen x 30%) + (Rata-Rata Komponen IKU KITSDA x 30%)

- **Realisasi IKU**

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen dan hasil pengawasan Kitsda yang telah ditindaklanjuti tepat waktu								
Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Polrec Itjen	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Kinerja Itjen	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin Itjen	Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Kinerja/Polrec dan Hukdis Itjen	Komponen Tindak Lanjut Hasil Pengujian KITSDA	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin KITSDA	Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengujian dan Hukuman Disiplin KITSDA	Realisasi IKU TW IV 2024

106%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	103%
------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Tabel 3. 50 Realisasi IKU tindak lanjut rekomendasi

Perhitungan Komponen Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti tepat waktu								
Nomor dan Tanggal Nota Dinas Dit. KITSDA	Nama LHP	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Jatuh Tempo berdasarkan ND Dit. KITSDA	Tanggal Penyerahan Dokumen kepada Dit. KITSDA	Indeks Tindak Lanjut	Indeks Rata Rata	Keterangan
ND-1332/PJ.11/2024 Tanggal 20 Mei 2024	LHP Nomor 45/LHP/XV/07/2023 tentang Kepatuhan Penyelesaian Keberatan, Non Keberatan, dan Penanganan Banding	Temuan 3 Pengguanaan Metode Penentuan Harga Transfer oleh Tim Penelitian Keberatan Dalam Penyelesaian Keberatan PT ASK Tahun Pajak 2017 Tidak Sesuai PMK Nomor 22/PMK.03/2020	pimpinan unit (Direktur/Kepala Kanwil DJP) untuk memberikan pembinaan kepada Tim Sidang Banding dan Tim Penelitian Keberatan	03/06/2024	31/05/2024	120%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "diusulkan sesuai"
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan	Data Eksternal yang Dihimpun dan Diolah oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Belum Sepenuhnya Memenuhi Standar	b. menyusun dan menetapkan definisi standar kualitas data yang dibutuhkan dari ILAP.	08/05/2024	06/05/2024	120%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "diusulkan sesuai"

	Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	Kualitas Data						
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya	Data Eksternal yang Dihimpun dan Diolah oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Belum Sepenuhnya Memenuhi Standar Kualitas Data	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk menginstruksikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan supaya: a. menganalisis, mengidentifikasi, serta mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak terkait kebutuhan sumber daya manusia Data	08/05/2024	06/05/2024	120%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "diusulkan sesuai"

	di Jakarta dan Daerah		Quality Analyst untuk melakukan proses pengendalian mutu data eksternal; dan					
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Terlambat Dalam Menerbitkan Dokumen Kebijakan Kebutuhan Data Eksternal dan Kanwil DJP Belum Sepenuhnya Menyampaikan Usulan Kebutuhan Data	b. menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP untuk melakukan komunikasi dengan unit vertikal di bawahnya (KPP) dalam melakukan penyusunan usulan kebutuhan data untuk disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan.	08/05/2024	06/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "belum diusulkan sesuai"
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Terlambat	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerint	08/05/2024	06/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan

	laan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	at Dalam Menerbitkan Dokumen Kebijakan Kebutuhan Data Eksternal dan Kanwil DJP Belum Sepenuhnya Menyampaikan Usulan Kebutuhan Data	ahkan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. menginstruksikan Direktur Data dan Informasi Perpajakan dalam mengorganisasikan rapat pembahasan kebutuhan data agar memperhatikan jangka waktu penerbitan dokumen kebijakan kebutuhan data; dan					Tim BPK dengan hasil status "belum diusulkan sesuai"
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023	Direktorat Jenderal Pajak Belum Memiliki Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Data yang Mutakhir dan Lengkap	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur Data dan Informasi Perpajakan dan Direktur Transformasi Proses Bisnis supaya	08/05/2024	06/05/2024	120%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "diusulkan sesuai"

	Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah		melakukan evaluasi terhadap SOP Tata Kelola Data untuk dilakukan sinkronisasi sesuai KEP-215/PJ/2021 dan menyusun rencana aksi beserta timeline pemutakhiran SOP berdasarkan hasil evaluasi tersebut.					
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi	Kegiatan Penandingan Data Belum Sepenuhnya Dilakukan Dalam Rangka Penyiapan Data Perpajakan	b. mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data CK-1 untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan melakukan perbaikan atas hasil evaluasi tersebut.	08/05/2024	06/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "belum diusulkan sesuai"

	Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah							
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	Kegiatan Penyandingan Data Belum Sepenuhnya Dilakukan Dalam Rangka Penyiapan Data Perpajakan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur Data dan Informasi Perpajakan supaya: a. pro aktif melakukan evaluasi dan pengembangan proses iterasi atas data pengujian; dan	08/05/2024	06/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "belum diusulkan sesuai"
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan	Pemanfaatan Data Perpajakan dalam Kegiatan Penelitian, Pengawasan,	b. Direktur Data dan Informasi Perpajakan bersama dengan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian	08/05/2024	13/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil

	kan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	Penyelesaian Keberatan, dan Penyelesaian Sengketa Perpajakan Belum Optimal	supaya melakukan evaluasi pemanfaatan LHA dan memberikan masukan berdasarkan evaluasi tersebut kepada Direktur Transformasi Proses Bisnis serta Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait pengembangan sistem informasi untuk monitoring pemanfaatan dan pendeteksian LHA yang mendekati daluwarsa.					status "belum diusulkan sesuai"
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi	Pemanfaatan Data Perpajakan dalam Kegiatan Penelitian, Pengawasan, Penyelesaian Keberatan, dan Penyelesaian	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan: a. Kepala Kanwil DJP	08/05/2024	08/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "belum diusulkan sesuai"

	Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	Sengketa Perpajakan Belum Optimal	supaya melakukan evaluasi terhadap informasi perpajakan yang belum dimanfaatkan oleh Account Representative pada KPP terkait beserta kendala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sehingga tidak terjadi permasalahan berulang;					
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak	Pengelolaan Kegiatan Penghimpunan Data Eksternal dan Pemantauan Kegiatan Penyediaan Data Perpajakan Belum Optimal	b. melakukan pemantauan atas kegiatan penyiapan data perpajakan, dan selanjutnya menyajikan hasil pemantauan terkait pengayaan data dan pengendalian kualitas (quality control) pada Laporan Kegiatan Penjaminan Mutu Data Internal	08/05/2024	06/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "belum diusulkan sesuai"

	Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah		serta menyajikan hasil pemantauan pengolahan data eksternal pada Laporan Rekapitulasi Hasil Pengendalian Mutu Data Eksternal yang menggambarkan secara detail jumlah data eksternal yang diterima oleh wali data dan jumlah data eksternal yang ditransfer ke EDW.					
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023	Pengelolaan Kegiatan Penghimpunan Data Eksternal dan Pemantauan Kegiatan Penyiapan Data Perpajakan Belum Optimal	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur Data dan Informasi Perpajakan supaya: a. melakukan pemantauan dan menyamp	08/05/2024	06/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "belum diusulkan sesuai"

	Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah		aikan laporan hasil pemantauan penghimpunan data ILAP secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan selanjutnya kepada Menteri Keuangan, untuk mendorong tindak lanjut yang lebih efektif di tingkat nasional atas pemenuhan data ILAP dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan; dan					
ND-6/PJ/PJ.11/2024 Tanggal 4 April 2024	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan Informasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan	Perencanaan Kebutuhan Data Eksternal Belum Sepenuhnya Memperhatikan Sumber Data dan Keterseediaan Data secara Sistematis dan Berkesi	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan: a. Direktur Data dan Informasi Perpajakan supaya:	08/05/2024	06/05/2024	100%	106%	Telah dilakukan pembahasan Semester I 2024 dengan Tim BPK dengan hasil status "belum diusulkan sesuai"

	<p>Tahun 2021 s.d. 2023 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah</p>	<p>nambungan</p>	<p>melakukan penyusunan prioritas kebutuhan data dan sumber datanya untuk memastikan efektivitas perencanaan kebutuhan data eksternal; 2) melakukan komunikasi dengan Kementerian/Lemba ga yang memiliki data sektor e-commerce dan perkebunan untuk dilakukan evaluasi, termasuk usulan perubahan regulasi terkait e-commerce, dalam pemenuhan kebutuhan data eksternal secara sistematis dan berkesinambungan. 3) menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada</p>					
--	--	------------------	---	--	--	--	--	--

			Dirjen Pajak untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan ; dan				
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3. 51 Perhitungan komponen realisasi IKU tindak lanjut rekomendasi

Perhitungan Komponen Rekomendasi Hasil Pengawasan Polrec ITJEN yang ditindaklanjuti tepat waktu							
Hasil Pengawasan Itjen	Temuan	Rekomendasi	Jatuh Tempo Upload Tindak Lanjut	Upload/ Penyampaian Tindak Lanjut	Status 'Tuntas'	Indeks Tindak Lanjut	Rata-rata Indeks Tindak Lanjut Itjen-Polrec
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 3. 52 Perhitungan komponen polrec ITJEN

Perhitungan Komponen Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti tepat waktu							
Hasil Pengawasan Itjen	Temuan	Rekomendasi	Jatuh Tempo Upload Tindak Lanjut	Upload/ Penyampaian Tindak Lanjut	Status 'Tuntas'	Indeks Tindak Lanjut	Rata-rata Indeks Tindak Lanjut Itjen-Kinerja
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 3. 53 Perhitungan komponen hasil pengawasan ITJEN

Perhitungan Komponen Rekomendasi hukuman disiplin ITJEN yang ditindaklanjuti tepat waktu		
Nomor Nota Dinas Rekomendasi dari Dit.KITSDA	Tanggal Nota Dinas	Jumlah Rekomendasi Hukdis Itjen
N/A	N/A	N/A

Tabel 3. 54 Perhitungan komponen rekomendasi hukdis ITJEN

Perhitungan Komponen Rekomendasi Pengujian Kepatuhan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu			
Hasil Pengujian	Rekomendasi	Indeks Tindak Lanjut Rekomendasi Pengujian	Capaian IKU TW IV (%)
<p>Hasil Pengujian Kepatuhan Atas Penanganan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>1. Terdapat ketidakpatuhan atas pelaksanaan tindak lanjut baik penerusan jawaban permintaan informasi dari Negara Mitra ke unit yang melakukan permintaan informasi maupun pemberitahuan jawaban permintaan informasi telah diterima ke Negara Mitra</p> <p>2. Terdapat ketidakpatuhan atas pengiriman Status Update penanganan permintaan informasi dari Negara Mitra yang belum dapat dijawab</p> <p>3. Belum terdapat standar tata cara pengisian</p>	<p>1. Melakukan koordinasi terkait pembahasan pengiriman nota dinas permintaan laporan pemanfaatan data bagi unit yang belum mengirimkan laporan pemanfaatan data EoIR dan SEoI</p>	100	100

kertas kerja data penanganan pertukaran informasi			
4. Penanganan atas kerahasiaan data Exchange of Information pada ruang berkas belum memadai			
5. Pengamanan sarana dan prasarana penanganan Exchange of Information belum sepenuhnya memadai			

Tabel 3. 55 Perhitungan komponen rekomendasi pengujian kepatuhan KITSDA

Perhitungan Komponen Rekomendasi hukuman disiplin KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu			
Nomor Nota Dinas Rekomendasi dari KITSDA	Tanggal Nota Dinas	Jumlah Pegawai yang Direkomendasi Hukdis	Realisasi
ND-2983/PJ.11/2024	08/10/2024	1	100%

Tabel 3. 56 Perhitungan komponen hukdis KITSDA

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen dan hasil pengawasan Kitsda yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	
Unit Eselon II	Realisasi IKU TW IV 2024
Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	103%

Tabel 3. 57 Perhitungan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

5. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan relisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%	100%	100%	103%

Tabel 3. 58 Realisasi IKU tindak lanjut rekomendasi tiga tahun sebelumnya

6. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	90	103,35

Tabel 3. 59 Realisasi IKU tindak lanjut rekomendasi dibandingkan Renstra dan Renja 2024

7. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Direktorat KITSDA terhadap tindak lanjut pemeriksaan itjen di modul *teamcentral* dan *teammate+* secara tepat waktu untuk tahun 2025.

- b. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu untuk Tahun 2025.
- c. Memastikan pengaduan dan rekomendasi hasil pemeriksaan KITSDA ditindaklanjuti tepat waktu.

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

Target : 90 | Realisasi : 103,35 | **Capaian : 114,83**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	15	45	45	75	75	90	90
Realisasi	92,29	101,63	101,63	103,34	103,34	103,35	103,35
Capaian	120	120	120	120	120	114,83	114,83

Tabel 3. 60 Capaian IKU kualitas kompetensi SDM s.d. Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi:

- 1) Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024.
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

- **Formula IKU**

$$(\text{Capaian Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Capaian Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Capaian Aspek 3} \times 35\%)$$

Aspek 1 : Tingkat pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}} \times 70\%$$

Aspek 2 : Tingkat pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$$

Aspek 3 : Tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai

$$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$$

• Realisasi IKU

Aspek 1:

Realisasi atas Aspek 1 dan Aspek 2 diperoleh berdasarkan data hasil *Assessment Center* (AC) yang disampaikan oleh Direktorat KITSDA melalui Nota Dinas nomor ND-21/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025. Hasil AC yang dikecualikan dari Perhitungan adalah bagi Pejabat struktural yang:

- memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026); dan
- promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-*Assessment Center* di jabatan baru.

Dari 27 pejabat stuktural yang mengikuti *Assessment Center*, yang masuk perhitungan dalam IKU ini sejumlah 23 pejabat struktural. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktorat KITSDA sebanyak 23 atau seluruh pejabat struktural berada dalam kategori di atas standar sehingga perhitungan realisasi adalah sebagai berikut:

$$= 100 \times 30\% \\ = 30.$$

Aspek 2:

Dari 77 pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis sebanyak 77 pegawai lulus Uji Kompetensi Teknis sehingga perhitungan realisasi adalah sebagai berikut:

$$= 100 \times 35\% \\ = 35.$$

Aspek 3:

Realisasi atas Aspek 3 diperoleh berdasarkan data pada aplikasi SIKKA menu monitoring capaian jam pelatihan pegawai 2024 per 31 Desember 2024 sebagaimana gambar di bawah ini:

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024																							
Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan logout dan pilih tahun anogaran pada halaman login.																							
No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	
1	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	24	24	100.00	120	132	110.00	504	554.4	110.00	6120	6732	110.00	1800	1980	110.00	8568	9422.4	109.97	714	777.9	108.95	109.56
TOTAL		24	24	100.00	120	132	110.00	504	554.4	110.00	6120	6732	110.00	1800	1980	110.00	8568	9422.4	109.97	714	777.9	108.95	109.56

Tabel 3. 61 Realisasi pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 sehingga perhitungan realisasi adalah sebagai berikut:

$$= 109,56 \times 35\% \\ = 38,35.$$

Berdasarkan perhitungan dari ketiga aspek di atas maka realisasi atas IKU didapatkan sebagai berikut:

Realisasi s.d. triwulan IV = $30 + 35 + 38,35 = 103,35$.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	-	90	103,35

Tabel 3. 62 Realisasi IKU kualitas kompetensi SDM dibandingkan target Renstra dan Renja 2024

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM mampu melampaui target kinerja yang diberikan. Hal ini dikarenakan kualitas kompetensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat DIP telah memenuhi aspek-aspek pengukuran kualitas kompetensi.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan IKU tingkat kualitas kompetensi sdm. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain:

- Menyelenggarakan *In-House Training* (IHT) baik terkait kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial dan sosial kultural.
- Membuat grup belajar bagi pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi teknis.
- Mengadakan ujian *try out* untuk sebagai sarana latihan pegawai untuk mempersiapkan diri sebelum ujian kompetensi teknis.
- Melakukan pemantauan terhadap capaian jam pelatihan untuk tiap-tiap pegawai agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian keberhasilan atas IKU tingkat kualitas kompetensi SDM tidak terlepas dari baiknya komunikasi antar pegawai di Direktorat DIP untuk saling mengingatkan bahwa terdapat target pemenuhan jam pelatihan yang menjadi salah satu pengukuran dalam IKU ini. Selain itu, pegawai Direktorat DIP yang memiliki keinginan untuk selalu meningkatkan kompetensinya menjadi penyebab terlampauinya target atas IKU ini.

• **Analisis terkait efisiensi sumber daya**

• **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Terdapat program yang memiliki peran sangat penting untuk menunjang keberhasilan pencapaian atas IKU ini antara lain sebagai berikut:

- Program IHT yang dilaksanakan untuk mempersiapkan pejabat struktural dalam menghadapi *assessment center* sehingga pejabat struktural lebih memahami terkait kompetensi manajerial dan sosial kultural.

b. Program grup belajar untuk pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi teknis dalam rangka kenaikan jabatan dan peringkat (*grading*) sehingga pegawai bisa belajar secara terarah dan lebih siap saat pelaksanaan ujian.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mencapai target dalam IKU ini terdapat kendala yakni adanya pegawai mutasi masuk pada tahun berjalan setelah triwulan II belum memenuhi target capaian jam pelatihan di unit kerja sebelumnya sehingga memengaruhi pencapaian IKU karena poin yang didapatkan tidak optimal. Langkah yang diambil untuk kendala tersebut adalah melakukan pemantauan atas kegiatan pemenuhan jam pelatihan pegawai yang bersangkutan agar dapat mencapai target jam pelatihan selama setahun.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan In-House Training Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan fokus satu kompetensi tiap bulan • Membuat grup belajar bagi pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi teknis dalam rangka kenaikan jabatan dan peringkat (<i>grading</i>) 	2025

Tabel 3. 63 Rencana aksi IKU kualitas kompetensi SDM tahun selanjutnya

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Target : 90 | Realisasi : 98,49 | **Capaian : 109,43**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	20,81	49,39	49,39	81,21	81,21	98,49	98,49
Capaian	90,48	105,08	105,08	116,01	116,01	109,43	109,43

Tabel 3. 64 Capaian IKU MKMR s.d. Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Definisi IKU**

a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

- Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
- Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan

Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar Perhitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Tabel 3. 65 Proporsi dan target implementasi manajemen kinerja

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0

Tabel 3. 66 Bobot komponen budaya kinerja

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1) Administrasi dan Pelaporan

- Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/ Notula yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

2) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Perhitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks implementasi manajemen risiko dihitung dengan formula sebagai berikut:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Realisasi atas Indeks Implementasi Manajemen Kinerja antara lain sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Realisasi Komponen	Bobot Realisasi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	3
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	8,5	8,5
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	3
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja (data dari KITSDA)*	13,49	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	3
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	3
Total Indeks			48,49	45

Tabel 3. 67 Realisasi indeks implementasi manajemen kinerja

Realisasi atas Indeks Implementasi Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut:

Komponen		TW I	TW II	TW III	TW IV
A	Realisasi Administrasi dan Pelaporan	4,5	8	11,5	15
1	Menyampaikan Piagam MR tepat waktu	1	-	-	-

2	Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu	1	1	1	1
B	Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	10,308	22,388	25,9805	35
1	Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan	29,45%	63,97%	74,23%	100%
Realisasi Indeks Implementasi MR (A+B)		14,81	30,388	37,4805	50

Tabel 3. 68 Realisasi indeks implementasi manajemen risiko

* Berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-121/PJ.11/2025 tanggal 13 Januari 2025 realisasi atas indeks kualitas pengelola kinerja Direktorat DIP adalah sebesar 13,49.

Maka realisasi IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024 adalah $48,49 + 50 = 98,49$.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah kami laksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan persiapan dan pelaksanaan DKO s.d. triwulan IV tahun 2024.
- Melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja di triwulan I s.d. triwulan IV 2024 oleh pimpinan unit kerja dan pengelola kinerja DIP.
- Menyusun Piagam Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan.
- Menjalankan rencana mitigasi risiko yang telah dibuat s.d. Triwulan IV Tahun 2024.
- Membuat laporan triwulan mitigasi risiko s.d. Triwulan IV Tahun 2024.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Seluruh rangkaian manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan secara tepat waktu. Realisasi IKU tidak terpenuhi secara maksimal pada indeks kualitas pengelolaan kinerja, indeks tersebut diukur oleh Direktorat KITSDA melalui pelaksanaan survei dan pengukuran tingkat pemahaman pengelola kinerja sesuai dengan Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-2539/PJ.11/2024 tanggal 6 September.

3. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Kegiatan DKRO Direktorat DIP setiap triwulan . • Melaksanakan rencana aksi mitigasi risiko yang telah ditetapkan. • Menyusun dan menyampaikan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko tepat waktu 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Adendum Piagam Manajemen Risiko sesuai dengan imbauan Dit. KITSDA. • Melaksanakan Imbauan terkait Manajemen Kinerja. 	
--	--

Tabel 3. 69 Rencana aksi IKU MKMR tahun selanjutnya

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Target : 100 | Realisasi : 120 | **Capaian : 120**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	95,53	95,53	92,74	92,74	120	120
Capaian	100	95,53	95,53	92,74	92,74	120	120

Tabel 3. 70 Capaian IKU anggaran s.d. Q4 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I s.d. Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (indeks 100)

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91% (Indeks 100)

Konversi realisasi Triwulan IV

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

Tabel 3. 71 Konversi indeks anggaran

- Realisasi IKU**
Komponen IKPA

IKPA			
Uraian	Bobot	Realisasi	Nilai konversi
Penyerapan anggaran	20	75,73	15,15
Belanja kontraktual	10	100	10
Penyelesaian tagihan	10	100	10
Revisi DIPA	10	100	10
Capaian Output	25	100,00	25
Total bobot	75	475,73	70,15
IKPA			93,53

Tabel 3. 72 Perhitungan realisasi IKU anggaran

Berdasarkan perhitungan di atas, Nilai IKPA triwulan IV 2024 adalah 93,53. Terdapat 5 komponen dalam perhitungan IKPA, yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, revisi DIPA, dan capaian output. Untuk data IKPA penyerapan anggaran s.d. triwulan IV 2024, perhitungannya sebagai berikut:

Realisasi Anggaran				
Uraian	Target	Realisasi	Nilai Kinerja Triwulanan	Nilai IKPA
TW I	1.732.220.550	388.313.200	100,00%	100,0%
TW II	5.774.068.500	1.977.371.283	34,25%	67,12%
TW III	8.083.695.900	5.551.223.859	68,67%	67,64%
TW IV	11.981.437.200	12.761.744.828	100,00%	75,73%

Tabel 3. 73 Realisasi anggaran s.d. Q4 2024

Dari tabel di atas, diperoleh nilai IKPA penyerapan anggaran triwulan IV 2024 sebesar 75,73%.

Untuk IKPA belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, revisi DIPA, dan capaian output memperoleh nilai masing-masing 100. Data didapatkan dari Bagian Keuangan.

Komponen SMART

Nilai SMART dihitung dari beberapa aspek. Pada Tingkat satuan kerja, terdapat empat aspek yang dinilai yaitu penyerapan anggaran, konsistensi, pencapaian keluaran, dan efisiensi. Untuk capaian SMART Direktorat menggunakan capaian SMART Kantor Pusat DJP. SMART Kantor Pusat DJP mendapatkan nilai 99,33. Data tersebut didapat dari aplikasi SMART DJA.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,51	120

Tabel 3. 74 Realisasi IKU anggaran tahun sebelumnya

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena nilai IKPA penyerapan anggaran dan SMART Kantor Pusat DJP tahun 2024 yang meningkat. Pada triwulan I 2024, sesuai dengan PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA penyerapan anggaran mendapat relaksasi sehingga nilai kinerja triwulan I mendapat nilai 100. Hal ini berpengaruh pada hasil akhir nilai IKPA penyerapan anggaran triwulan IV. Selain itu, nilai SMART Kantor Pusat DJP yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya membuat capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi maksimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	100	120

Tabel 3. 75 Realisasi IKU anggaran dibandingkan dengan target Renstra dan Renja 2024

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai Upaya telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pembayaran tagihan secara efektif dan tepat waktu guna merealisasikan penyerapan anggaran dan mengantisipasi tagihan gagal bayar.
- Membuat monitoring penyerapan anggaran tiap bulan.
- Melakukan revisi POK untuk mengakomodir penyesuaian kebutuhan dan peningkatan penyerapan anggaran dengan memindahkan anggaran dari Subdirektorat yang tidak terserap kepada Subdirektorat lain yang membutuhkan anggaran sesuai rencana kegiatan.
- Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk belanja data komersial.
- Melakukan pembelian database komersial di Triwulan IV 2024.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh adanya relaksasi IKPA penyerapan anggaran triwulan I 2024 dan tingginya nilai SMART Kantor Pusat DJP. Tidak

hanya itu, komponen lainnya juga turut menyumbang kontribusi dalam pencapaian IKU ini. Salah satunya yaitu komponen penyelesaian tagihan. IKPA penyelesaian tagihan mendapatkan nilai maksimal, hal ini diperoleh dengan menyelesaikan tagihan LS kontraktual dan dikirim ke KPPN sesuai batas waktu yang ditentukan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Terdapat kendala yang dihadapi untuk mencapai IKU ini, yaitu terkait dengan IKPA penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran di triwulan II dan triwulan III tahun 2024 tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala, yang pertama yaitu karena beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun tidak terlaksana sesuai dengan timeline. Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan revisi POK untuk kegiatan yang semula direncanakan namun tidak jadi terlaksana. Kemudian untuk kegiatan yang semula direncanakan namun tidak sesuai timeline, telah dilakukan koordinasi internal untuk mempersiapkan kegiatan di bulan/triwulan berikutnya.

Kendala yang kedua yaitu terkait dengan belanja pengadaan database komersial yang dilaksanakan di akhir tahun. Anggaran untuk belanja database komersial sangat besar jika dibandingkan dengan anggaran lainnya, sehingga target penyerapan anggaran pada triwulan I-III menjadi sangat besar. Untuk tahun 2025 pengadaan database direncanakan dilaksanakan pada triwulan II. Dengan digesernya waktu pengadaan database, diharapkan penyerapan anggaran di tahun 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Untuk mencapai target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di tahun 2025, ditetapkan rencana aksi yang harus dilakukan pada tahun 2025, yaitu menyusun rencana kerja anggaran untuk tahun anggaran 2025, melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2025 sesuai dengan timeline, melakukan monitoring secara rutin terhadap penggunaan anggaran tiap Subdirektorat, dan melakukan revisi POK untuk mengakomodir penyesuaian kebutuhan anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak yaitu penerimaan pajak negara yang optimal, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan membutuhkan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Sumber pembiayaan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Direktorat Data dan Informasi Perpajakan) yang selanjutnya dituang ke dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar 98,55% berdasarkan POK revisi terakhir dengan rincian sebagai berikut.

KODE	UNIT ESELON I /PROGRAM/AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT /KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	PAGU	REALISASI	%
015.04	Direktorat Jenderal Pajak	13.312.708.000	13.120.011.777	98,55%
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	12.987.048.000	12.813.707.748	98,67%
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	11.926.847.000	11.760.400.995	98,60%
4791.BMA	Data dan Informasi Perpajakan [Base Line]	11.926.847.000	11.760.400.995	98,60%
001	Data dan Informasi Perpajakan	11.062.794.000	10.916.922.250	98,68%
B	Focus Group Discussion Penyesuaian Kebijakan, Pedoman & Prosedur Tata Kelola Data untuk New Core Tax	475.239.000	471.465.716	99,21%
C	Kegiatan Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi	44.688.000	37.669.000	84,29%
D	Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi	125.410.000	125.408.842	100,00%
E	Monitoring Tindak Lanjut Permutakhiran Data oleh Produsen Data atas Data yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas Data	18.041.000	18.040.400	100,00%
F	Monitoring dan Evaluasi data pada new data warehouse	5.951.000	5.951.000	100,00%
H	Kegiatan proses rekonsiliasi data penerimaan dan UKPP secara periodik dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan	33.871.000	33.870.275	100,00%
I	Kegiatan monitoring dan validasi terhadap data pembentuk saldo UKPP secara periodik sebagai bagian dari komponen penyusun Saldo Awal	25.714.000	25.713.294	100,00%
J	Kegiatan penyiapan, penelitian, dan analisis data penyusunan laporan	23.144.000	23.143.900	100,00%

KODE	UNIT ESELON I /PROGRAM/AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT /KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	PAGU	REALISASI	%
	keuangan dalam rangka pemeriksaan pihak internal dan eksternal (BPK, Itjen, Komwas)			
K	Kegiatan penyiapan, penelitian, analisis, dan evaluasi data pembentuk data penerimaan dan utang pajak	22.547.000	22.546.500	100,00%
L	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Data dalam Rangka Pembuatan Dashboard Insentif/Fasilitas	22.039.000	22.038.500	100,00%
M	Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Eksternal	44.477.000	26.316.000	59,17%
N	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Data Pihak Ketiga dengan Pemda dan Pemanfaatan Portal Data Pihak Ketiga	161.672.000	143.429.552	88,72%
O	Biaya Perjalanan Dinas Penunjang DIP	441.697.000	381.167.241	86,30%
P	Kegiatan Penunjang DIP	61.744.000	55.670.500	90,16%
R	Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan	9.000.000	9.000.000	100,00%
U	Bimtek Pengaliran Data ILAP Pemda Melalui CTAS	1.249.391.000	1.235.307.443	98,87%
V	Kegiatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pihak internal dan eksternal (BPK, Itjen, Komwas)	24.520.000	24.520.000	100,00%
W	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Perubahan untuk Arsitektur DWH Baru	625.465.000	625.371.868	99,99%
X	Kegiatan Forum Tata Kelola Data	449.108.000	449.107.217	100,00%
Y	Focus Group Discussion (FGD) Peta Kebutuhan Data	905.975.000	905.242.289	99,92%

KODE	UNIT ESELON I /PROGRAM/AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT /KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	PAGU	REALISASI	%
Z	Rapat/Pembahasan, Koordinasi dan Kunjungan ke ILAP	96.741.000	96.320.900	99,57%
ZA	Rapat Kebijakan Kebutuhan Data	2.400.000	2.200.000	91,67%
ZB	Forum Nasional Penjaminan Kualitas Data	213.448.000	213.447.083	100,00%
ZC	Asesmen Data Governance	2.140.000	2.140.000	100,00%
ZD	Kegiatan Sekretariat Task Force Data Readiness	42.039.000	35.502.500	84,45%
ZE	Belanja Pengadaan Data Komersil	5.936.333.000	5.926.332.230	99,83%
002	Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan	864.053.000	843.478.745	97,62%
A	Monitoring dan Evaluasi Analisis Data	96.046.000	96.045.800	100,00%
B	Focus Group Discussion	163.881.000	147.686.008	90,12%
C	Pendalaman Proses Bisnis	242.718.000	242.717.852	100,00%
D	Kegiatan Visit Wajib Pajak	26.844.000	26.843.700	100,00%
E	Bimbingan Teknis Penyusunan LHA Kanwil	218.613.000	218.499.115	99,95%
F	Kegiatan Joint Analysis	115.951.000	111.686.270	96,32%
6210	Pengawasan dan Penegakan Hukum	1.060.201.000	1.053.306.753	99,35%
6210.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1.060.201.000	1.053.306.753	99,35%
002	Dokumen Risk Engine CRM Perpajakan	1.060.201.000	1.053.306.753	99,35%
A	Rapat Pengembangan CRM	9.003.000	9.002.500	99,99%

KODE	UNIT ESELON I /PROGRAM/AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT /KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	PAGU	REALISASI	%
B	Workshop Data Analytic and Risk Management	56.129.000	56.129.000	100,00%
C	Monitoring dan Evaluasi CRM Perpajakan	88.278.000	88.277.279	100,00%
D	Asistensi dan Sosialisasi Implementasi Integrated CRM	61.561.000	54.947.800	89,26%
E	Pengembangan Risk Engine CRM dan BI Perpajakan	283.605.000	283.326.566	99,90%
G	Focus Group Discussion Implementasi CRM dan BI Perpajakan dalam CTAS	561.625.000	561.623.608	100,00%
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	325.660.000	306.304.029	94,06%
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	325.660.000	306.304.029	94,06%
4708.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	325.660.000	306.304.029	94,06%
002	Pengembangan SDM	325.660.000	306.304.029	94,06%
A	ICV dan IHT Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	325.660.000	306.304.029	94,06%

Tabel 3. 76 Realisasi anggaran tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pengukuran realisasi dan capaian target IKU sampai dengan triwulan IV tahun 2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 15 IKU yang ada di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 seluruh IKU telah mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan.
2. IKU yang telah tercapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 diharapkan untuk dapat dipertahankan kinerjanya serta tetap mempersiapkan langkah-langkah strategis dan rencana aksi untuk pencapaian IKU Tahun 2025.
3. Dari poin-poin diatas, setelah dilakukan Perhitungan dan konsolidasi maka Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Data dan Informasi Perpajakan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 110,34.

Atas realisasi dan capaian kinerja organisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024, perlu ditentukan rencana aksi untuk memitigasi isu dan permasalahan yang timbul agar IKU pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan pada tahun 2025 dapat dicapai. Beberapa Rencana Aksi yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut.

1. Untuk IKU Persentase Data yang Valid, meskipun IKU tersebut tidak menjadi IKU DIP untuk tahun 2025 Direktorat DIP tetap melakukan uji data dan pemantauan terhadap tindak lanjut AR atas data yang telah diturunkan secara rutin dan berkala.
2. Untuk IKU Pemanfaatan Data, rencana aksi yang dilaksanakan adalah melakukan penyempurnaan kualitas produksi struktur data yang dapat dimanfaatkan untuk penyandingan data oleh AR serta menambah *usecase* baru.
3. Untuk IKU Indeks kepuasan pengguna data dan informasi perpajakan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan Forum Tata Kelola Data, mengoptimalkan peran Subkomite Tata Kelola Data, dan menambah jumlah responden dalam kegiatan survei indeks kepuasan.
4. Untuk IKU Persentase penyelesaian perjanjian kerja sama data eksternal, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk tahun 2025 dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024.
5. Untuk IKU Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan koordinasi dengan ILAP, penetapan Critical Data Element, peningkatan koordinasi dalam proses implementasi webservice, melaksanakan sosialisasi serta tetap melaksanakan pemantauan rutin dan evaluasi atas penerimaan data dari ILAP.
6. Untuk IKU Persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 antara lain melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengolah data, penggunaan data referensi yang lebih update dan kaya, dan pemanfaatan *coretax* dalam proses pengolahan data eksternal prioritas.
7. Untuk IKU Persentase data keuangan inbound yang teridentifikasi, rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Perpajakan Internasional dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait data keuangan *inbound* yang diterima dari negara mitra.

8. Untuk IKU Persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyediaan data penerimaan; melakukan monitoring data pembayaran, akuntansi pendapatan, *taxpayer account management*, dan laporan pembayaran pada coretax; meninjau *log* untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan penarikan data; melakukan analisis terhadap kendala yang muncul selama proses penyediaan data; membuat laporan triwulanan atas monitoring penyelesaian penyediaan data penerimaan; dan menyusun dokumentasi akhir yang mencakup seluruh proses, hasil, dan pembelajaran.
9. Untuk IKU Persentase penyelesaian *profiling* data SPT tepat waktu, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah menyampaikan usulan perbaikan aplikasi ke Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melakukan analisis dan kegiatan pemutakhiran secara rutin serta berkoordinasi dengan tim PSIAP.
10. Untuk IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 adalah melakukan pengawasan dan koordinasi dengan direktorat KITSDA terhadap tindak lanjut pemeriksaan itjen di modul teamcentral dan teammate+ secara tepat waktu untuk tahun 2025, melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu utk Tahun 2025, dan memastikan pengaduan dan rekomendasi hasil pemeriksaan KITSDA ditindaklanjuti tepat waktu.
11. Untuk IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM, rencana aksi yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 adalah menyelenggarakan *In-House Training* kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan fokus satu kompetensi tiap bulan serta membuat grup belajar bagi pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi teknis dalam rangka kenaikan jabatan dan peringkat (*grading*)
12. Untuk IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, rencana aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan kegiatan DKRO, melaksanakan rencana aksi mitigasi risiko yang telah ditetapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan manajemen risiko tepat waktu, menyusun adendum piagam manajemen risiko, dan melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja.
13. Untuk IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 antara lain menyusun rencana kerja anggaran, melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan, dan melakukan monitoring secara rutin terhadap penggunaan anggaran.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Tahun 2024. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Direktorat Data dan Informasi Perpajakan pada tahun berikutnya.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Data dan Informasi yang berkualitas	02a-CP Persentase data yang valid	90%
		02b-N Persentase pemanfaatan data	80%
		02c-N Indeks kepuasan pengguna data dan informasi perpajakan	92
3.	Penghimpunan data eksternal yang optimal	03a-N Persentase penyelesaian perjanjian kerja sama data eksternal	100%
		03b-N Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	91,3%
4.	Pengelolaan data eksternal yang berkualitas	04a-N Persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan	61%
		04b-N Persentase data keuangan <i>inbound</i> yang teridentifikasi	50%
5.	Pengelolaan data internal yang berkualitas	05a-N Persentase penyelesaian pemutakhiran Masterfile Wajib Pajak	85%
		05b-N Persentase penyediaan data penerimaan yang berkualitas	85%
		05c-N Persentase penyelesaian <i>profiling</i> data SPT	97%
6.	Pengendalian internal yang efektif	06a-N Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	07a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		07b-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	08a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp

5.435.803.000

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp

2.433.979.000

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp

3.001.824.000

Direktur Jenderal Pajak

Direktur Data dan Informasi Perpajakan



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo



Ditandatangani Secara Elektronik
Max Darmawan



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
PERIODE PELAPORAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,46
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,46
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,46%	Maximize	E/L	26%	100,00%	100,46
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	112,52
2	Data dan Informasi yang berkualitas							112,52
02a-CP	Persentase data yang valid	90%	96,63%	Maximize	E/M	21%	35,59%	107,37
02b-N	Persentase pemanfaatan data	80%	107,94%	Maximize	P/L	19%	32,20%	120,00
02c-N	Indeks kepuasan pengguna data dan informasi perpajakan	92	101,87	Maximize	P/L	19%	32,20%	110,73
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	114,73
3	Penghimpunan data eksternal yang optimal							111,69
03a-N	Persentase penyelesaian perjanjian kerja sama data eksternal	100%	128,00%	Maximize	E/M	21%	52,50%	120,00
03b-N	Persentase jumlah ILAP yang menyampaikan data	91,3%	93,58%	Maximize	P/L	19%	47,50%	102,50
4	Pengelolaan data eksternal yang berkualitas							116,86
04a-N	Persentase data eksternal prioritas tersedia diturunkan	61%	80,26%	Maximize	E/M	21%	52,50%	120,00
04b-N	Persentase data keuangan inbound yang teridentifikasi	50%	56,69%	Maximize	P/L	19%	47,50%	113,38
5	Pengelolaan data internal yang berkualitas							115,93
05a-N	Persentase penyelesaian pemutakhiran masterfile wajib pajak	85%	99,09%	Maximize	P/M	14%	33,33%	116,58
05b-N	Persentase penyelesaian penyediaan data penerimaan yang berkualitas	85%	100,13%	Maximize	P/M	14%	33,33%	117,80
05b-N	Persentase penyelesaian profiling data SPT tepat waktu	97%	110,00%	Maximize	P/M	14%	33,33%	113,40
6	Pengendalian internal yang efektif							114,44
06a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	103,00%	Maximize	P/M	14%	100,00%	114,44
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,07
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							112,13
07a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	103,35	Maximize	P/M	14%	50,00%	114,83
07b-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	98,49	Maximize	P/M	14%	50,00%	109,43
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
08a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120,00	Maximize	P/M	14%	100,00%	120,00
								110,34